

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Kasus UMKM Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto)**

Oleh
AVILIA ANDRIANI INDAH SARI



**PROGAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2016

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Kasus UMKM Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto)**

Oleh:

AVILIA ANDRIANI INDAH SARI

125040100111091

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)**

FAKULTAS PERTANIAN

**PROGAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**


2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 22 Juli 2016

Avilia Andriani Indah Sari
NIM. 125040100111091



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Kasus UMKM Keripik Ketela dan Singkong Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)

Nama Mahasiswa : Avilia Andriani Indah Sari

NIM : 125040100111091

Program Studi : Agribisnis

Menyetujui : Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Setiyo Yuli Handono, SP., MP, MBA
NIP. 19820716 200604 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

Mangku Purnomo, SP., M.Si, Ph.D
NIP. 19770420 200501 1 001

Tanggal Persetujuan:

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan

MAJELIS PENGUJI

Penguji I

Penguji II

Dwi Retno Andriani, SP., MP
NIP. 19790825 200812 2 002

Destyana Ellingga Pratiwi, SP., MP., MBA
NIP. 19871224 201504 2 004

Penguji III

Setiyo Yuli Handono, SP., MP., MBA
NIP. 19820716 200604 1 001

Tanggal Lulus:

PERSEMBAHAN

Skripsi merupakan tantangan terbesar bagi mahasiswa akhir. Namun saya sebagai penulis mampu melewati tantangan akhir ini. Dukungan-dukungan saya dapatkan dari berbagai pihak dan saya ingin mempersembahkan bagi mereka yang mendukung saya selama pembuatan karya ini. Mereka adalah:

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan ingin saya banggakan melalui skripsi ini, Ayahanda Hadi Sulistyono dan Ibunda Khoiroh Azizah. Doa kedua orang tua saya yang selalui menyetai langkah saya.
2. Kedua eyang saya yang selalu mendoakan saya disetiap langkah saya, Eyang kakung Zaid Nursaid dan Eyang putri Nurchayati Binti Chayat.
3. Kakak dan adik saya yang selalu usil namun diam-diam bangga dengan saya, Auzan Rhasidi dan Irsa Amalia.
4. Seseorang yang telah menemani saya sejauh ini dan sabar dengan emosi saya yang turun naik saat menulis karya ini, Hananta Setya Wiharja.
5. Sahabat Semut Kecil yang saya sayangi sejak SMA, Arifatul Islamiyah, Adio Desche R, Febrina Anggita, Nur Faizah, Octavya Adji P, Faisal Akbar A, Anantyo Satria, Henri Prasetyoadi, Dicky Mahardika.
6. Teman-teman wanita rumpik sejak semester 3, Febri Ida Ramadhani, Melisa Dinda A, Bunga Intan P, Lency Nurul A, dan Siti Muntaminah.
7. Teman-teman yang ramai di semester 6 yang sekaligus menjadi teman magang, Jazilatul Firdaus, Febri Ida Ramadhani, Widya Setyoningrum, Dewi Intan Kiranasari, dan Dian Ardhi.
8. Teman-teman seperjuangan bimbingan Bapak Handono, Diah Marhaendrawati, Salafiyatul Ulum A, Rio Alvian, Nova Putra P.S, Rismawati Berliana S, Wahana Permata Tohir, Febri Ida Ramadhani, Nila Rahmawati, Wulan Dian P, Stephanie Yoneitha I, Fitri Sugiarti, Ditha Anggraini S, Berliani Firaningtyas, Dwi Yoga F, Heny Nur A, Ida Anggraini P, Hasiolan Agung S.P, Riri Aryanti. Semangat kalian membuat saya semangat menyelesaikan karya ini.
9. Serta saya persembahkan kepada seluruh orang-orang yang selalu mendukung saya dalam menulis karya ini dan tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

RINGKASAN

Avilia Andriani Indah Sari. 125040100111091. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Kasus UMKM Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto). Dibawah bimbingan Setiyo Yuli Handono, SP., MP., MBA.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi penting bagi Indonesia dalam pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja. Salah satunya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Namun, pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong tersebut memiliki banyak permasalahan yang menghambat dalam mengembangkan usaha. Terhalangnya perkembangan usaha tersebut di khawatirkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak mampu bersaing dan bertahan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemberdayaan UMKM dari pemerintah daerah menjadi salah satu jalan keluar dalam mengatasi masalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Sholeh, 2013). Dengan pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah, pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong dapat berkembang, bersaing, dan bertahan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah perihal Pemberdayaan UMKM sebagai upaya pengembangan usaha pada usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, dan 2) menganalisis dampak dari kebijakan pemerintah daerah perihal Pemberdayaan UMKM pada pengembangan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil yang didapatkan adalah 1) terdapat 4 program Pemberdayaan UMKM bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet yang sesuai dengan 3 bentuk Pemberdayaan UMKM di Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 19 tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keempat program tersebut adalah Pembinaan UMKM, Pameran UMKM, Bantuan Modal, dan Bantuan Legalitas Merk Gratis. 2) Keempat program Pemberdayaan UMKM berdampak baik pada pengembangan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet. Hampir seluruh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong mengalami peningkatan mulai dari kualitas sumber daya manusia, perbaikan produk untuk dijual, akses pemasaran, jaringan kemitraan-usaha pemasaran hingga kesadaran pentingnya legalitas merk.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah Perlunya perbaikan sumber daya manusia pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong karena masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak ingin menambah atau menerapkan apa yang mereka dapat dalam Pemberdayaan UMKM. Pemerintah perlu mencoba pendekatan yang lebih insens kepada pelaku usaha tersebut. Sehingga pelaku usaha tersebut dapat memiliki pemikiran yang sama dengan pemerintah dan diharapkan tercapai tujuan dari Pemberdayaan UMKM tersebut.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Upaya Pemerintah Daerah, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

SUMMARY

Avilia Andriani Indah Sari. 125040100111091. Local Government Efforts In Business Development By Small And Medium Enterprises (SME) Empowerment (Case of Small And Medium Enterprises of Yam and Cassava Chip Industries in Pacet Sub-district Mojokerto District). Supervised by Setiyo Yuli Handono, SP., MP., MBA.

Small and Medium Enterprises (SME) have a big role for Indonesia in terms of national income and recruitment of labor. One of the Small and Medium Enterprises (SME) is Yam and Cassava chips industries in Pacet Sub-district Mojokerto Distric. However, Yam and Cassava chip industries have some problems which disrupt the development of their business. These hindrances on the development of the business make the Small and Medium Enterprises (SME) may affect the ability of the industry to compete and survive in ASEAN Economic Community (AEC). Empowerment from local government to the Small and Medium Enterprises (SME) become one of good solution for the problem of Small and Medium Enterprises (SME) (Sholeh, 2013). With the good support and empowerment from local government to the SME, the Yam and Cassava chip industry can develop, compete and survive in ASEAN Economic Community (AEC).

The goals of this research are 1) to analyze the implementation of local government policy about SME empowerment as the effort in developing the Yam and Cassava chip industries in Pacet Sub-district Mojokerto District, and 2) to analyze the impact of local government policy about SME empowerment as the effort in developing the Yam and Cassava chip industries in Pacet Sub-district Mojokerto District. The type of the research is the descriptive research with the qualitative approach.

The result of the research are 1) there are 4 SME empowerment programs for the Yam and Cassava chips in Pacet Sub-district in accordance with 3 forms of Small and Medium Enterprises (SME) empowerment forms in Regional Regulation Mojokerto Distric Number 19 in 2008 about the empowerment of Cooperative, Small and Medium Enterprises (SME). The four programs are SME supervisor, SME exhibition, capital aid for SME, and legality brand assistance for SME. 2) All of the four empowerment programs have bring a good impact to the business development of Yam and Cassava chip industries in Pacet Sub-district, Mojokerto District. Almost all Yam and Cassava chip industries in Pacet Sub-district started from quality of human resource, improvement product for sale, market akses, marketing business partnership, until the legality brand awareness.

From this research, the suggestion is need to improve human resources in Yam and Casava chip industries because there are still some budiness that do not want to apply what they get inthe SME empowerment. The governments need to try a more instense approach to the business. So that business can have the same thought with government and is expected to achieve the goals of SME empowerment.

Key Word: Small and Medium Enterprises (SME) Empowerment, Local Government Efforts, Small and Medium Enterprises (SME)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Upaya Pemeritah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Melalui Pemberdayaan UMKM (Kasus UMKM Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)” dapat diselesaikan dengan baik. Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Setiyo Yuli Handono, SP., MP, MBA selaku dosen pembimbing atas segala kesabaran, nasihat arahan serta bimbingannya kepada penulis.
2. Ibu Dwi Retno Andriani, SP., MP dan Ibu Destyana Ellingga Pratiwi, SP., MP., MBA selaku dosen penguji yang telah membantu menyempurnakan karya ini.
3. Key Informan yang diantaranya adalah Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto dan pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang memberikan informasi dan data penelitian yang dibutuhkan oleh penulis.
4. Kedua orang tua, Ayahanda Ir. Hadi Sulistyو dan Ibunda Khoiroh Azizah yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan moril dan materil kepada penulis.
5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang mana telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penyusunan skripisi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 22 Juni 2016

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 3 April 1994 sebagai putri kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Hadi Sulistyono dan Ibu Khoiroh Azizah.


Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN Modopuro II Kabupaten Mojokerto pada tahun 2000 hingga 2006. Kemudian penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Mojokerto pada tahun 2006 hingga 2009. Pada tahun 2009 hingga tahun 2012 penulis menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Setelah lulus pendidikan sekolah menengah atas, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Strata-1 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur melalui jalur ujian tulis SNMPTN pada tahun 2012.

Selama menempuh studi di Universitas Brawijaya, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Nol Derajat Film pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Jabatan terakhir dalam Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut adalah Sekretaris II dalam struktur organisasi. Dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Nol Derajat, penulis sempat menggarap beberapa film diantaranya “Indonesiaku”, “Serasa” dan “Reflection”. Film dengan judul Indonesiaku pernah menjadi perwakilan dalam pemutaran film sineas muda Indonesia di Madiun dan sempat menjadi kandidat pemenang di beberapa lomba lainnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	12
2.2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	12
2.2.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	13
2.2.3 Masalah-Masalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	14
2.2.4 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	16
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	16
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	16
2.3.2 Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat	18
2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	19
2.3.4 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	21
2.3.5 Strategi Pemberdayaan Masyarakat	23
2.3.6 Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM	23
III. KERANGKA KONSEPTUAL	26
3.1 Kerangka Berpikir	26
3.2 Batasan Masalah	30
3.3 Definisi Operasional	30
IV. METODELOGI PENELITIAN	32
4.1 Metode Pengambilan Lokasi	32
4.2 Metode Penentuan Informan	32
4.3 Metode Pengambilan Data	33
4.4 Metode Analisis Data	34

V. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
5.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto	36
5.1.1.1 Visi Misi	37
5.1.1.2 Struktur Organisasi	38
5.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto	48
5.1.2.1 Letak Geografis	48
5.1.2.2 Pemerintahan	50
5.1.2.3 Penduduk	54
5.1.3 Gambaran Umum Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong yang Menjadi Kunci Informan (<i>Key Informan</i>)	55
5.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Perihal Pemberdayaan UMKM Pada Usaha Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet	60
5.2.1 Pendidikan dan Pelatihan Serta Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha	62
5.2.2 Fasilitasi Perkuatan Modal	70
5.2.3 Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	72
5.3 Dampak Kebijakan Pemerintah Perihal Pemberdayaan UMKM Pada Usaha Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet	73
VI. PENUTUP	92
6.1 Kesimpulan	92
6.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	97



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (2012-2015)	1
2	Tugas Sub Bagian Sekretariat Kecamatan Pacet (2008)	51
3	Penduduk Per Kelurahan/ Desa Kecamatan Pacet (2015)	54
4	Daftar Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong Kecamatan Pacet Sebagai Kunci Informan (<i>Key Informan</i>)...	56
5	Usia Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong Kecamatan Pacet (2016)	57
6	Taraf Pendidikan Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong Kecamatan Pacet (2016)	58
7	Daftar Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong yang Memiliki Pembukuan Keuangan dan Menggunakan Merek pada Kemasan (2016)	59
8	Bentuk-bentuk Pelatihan dalam Pembinaan UMKM	64
9	Tingkatan Pameran UMKM	68
10	Jumlah Pinjaman Modal Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Telkom	71
11	Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Pelaku Usaha Setelah Pelatihan Pembukuan Keuangan	74
12	Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Dengan Adanya Pemberdayaan pada Pengemasan Produk	76
13	Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Dengan Adanya Pemberdayaan UMKM Pada Perkembangan Aksesibilitas Pembiayaan dan Pemasaran	78
14	Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan UMKM Pada Perubahan Jaringan Kemitraan-Usaha dalam Pemasaran Produk	82
15	Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan dalam Perbaikan Usaha (<i>Better Business</i>)	83
16	Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan dalam Perbaikan Pendapatan (<i>Better Income</i>)	90


DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1	Kerangka Berpikir Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Melalui Pemberdayaan UMKM ..	29
2	Peta Kecamatan Pacet	49



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1	Data Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto	98
2	Pedoman Wawancara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto	100
3	Pedoman Wawancara Usaha Keripik Ketela dan Singkong...	102
4	Dokumentasi Penelitian	105
5	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	106
6	Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pacet	107



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan yang penting dalam pembangunan negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti mampu bertahan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penggerak ekonomi di Indonesia (Raginum, Sudaryanto dan Wijayanti, 2014). Menurut Tedjasuksmana (2014), terdapat beberapa peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Hampir seluruh sektor di Indonesia selalu terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku ekonomi di Indonesia hampir sekitar 99% adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Andharini, 2012). Jumlah tersebut terbesar dan tersebar disetiap sektor ekonomi. Jumlah yang besar tersebut membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Setiap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selalu diiringi dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja oleh adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2012-2015)

Tahun	Banyaknya Usaha	Tenaga Kerja
2012	3.218.043	9.131.288
2013	3.418.366	9.734.111
2014	3.505.064	8.362.746
2015	3.668.873	8.735.781

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa setiap tahunnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus bertambah. Pertambahan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang baru selalu diiringi dengan penambahan penyerapan tenaga kerja pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Walau pada tahun 2014 jumlah penyerapan tenaga kerja menurun, tidak

membutuhkan waktu yang lama untuk kenaikan penyerapan tenaga kerja oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari lokal. Pemanfaatan bahan baku dari lokal membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dalam krisis ekonomi pada Tahun 1998 maupun krisis global.

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga menciptakan pasar baru dan sumber inovasi (Tedjasuksmana, 2014). Bahan baku dari lokal yang digunakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi suatu produk yang baru dan kaya akan inovasi. Produk inovasi dari hasil pemikiran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kerap menjadi daya tarik dan menciptakan pasar baru. Banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia juga membawa dampak positif pada pendapatan negara. Kontribusi atau dampak positif yang diberikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadikan pelaku ekonomi tersebut mendapat tempat istimewa tersendiri di Indonesia.

Salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Usaha tersebut menggunakan bahan baku komoditas Ketela dan Singkong yang banyak tumbuh dan menjadi komoditas unggulan di Kecamatan Pacet. Berlimpahnya bahan baku dan daerah yang menjadi prospek wisata membuat sebagian penduduk di Kecamatan Pacet memanfaatkan komoditas tersebut menjadi keripik. Seperti layaknya pengusaha lainnya, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto juga akan menghadapi pasar bebas di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Seperti layaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lainnya, mereka memiliki permasalahan dalam mengembangkan usaha. Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong adalah meningkatnya harga bahan baku, sumber daya manusia yang terbatas, memiliki permasalahan dalam permodalan, serta kurangnya akses pemasaran produk. Kondisi tersebut

sama halnya dengan dengan pernyataan Anggraeni, Hardjanto dan Hayat (2013) bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah harga bahan baku yang meningkat, sumber daya manusia yang terbatas, masalah dalam pemodalannya, sarana dan prasarana yang masih kurang, hingga akses pasar yang masih kurang. Pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di daerah Pacet memiliki permasalahan bahan baku yang terus mengalami kenaikan harga. Di daerah tersebut Ketela dan Singkong mengalami kenaikan yang cukup besar. Kemudian dalam menjalankan usahanya pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong memiliki sumber daya manusia yang terbatas dalam pengetahuan dan keterampilan. Sumber daya manusia juga masih memiliki pola pikir untuk mengembangkan usahanya masih sedikit. Tidak heran jika usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong masih tergolong dalam usaha yang dijalankan dengan manajemen tradisional. Permasalahan modal juga menjadi masalah untuk menjalankan usaha. pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong rata-rata tidak dapat mengembangkan usaha karena terbatasnya modal untuk mengembangkan usahanya.

Untuk membantu mengembangkan usaha keripik Ketela dan Singkong, pemerintah memiliki program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya untuk menaikkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemberdayaan UMKM tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Undang-Undang tersebut diturunkan kedalam pemerintah daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Bentuk perhatian pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Berdasarkan peraturan daerah tersebut pemerintah menggelar program-program pengembangan usaha berupa pemberdayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh

Kabupaten Mojokerto, termasuk bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Kenyataannya walau pemerintah daerah melakukan pemberdayaan, tidak banyak pelaku usaha keripik ketela dan singkong di Kecamatan Pacet yang dapat bertahan menjalankan usahanya. Ada beberapa usaha yang akhirnya gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan usaha lainnya yang serupa. Selain itu terdapat beberapa pelaku yang mengalami krisis dari modal usaha hingga bahan baku. Permasalahan tersebut menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet untuk memasuki dan bersaing dengan pengusaha lainnya di pasar global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tidak semua permasalahan harus diatasi oleh pemerintah atau menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihak dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri juga harus ikut andil atau tanggung jawab sebagai pihak internal dalam pengembangan usahanya. Kedua pihak tersebut dapat mengembangkan usaha secara bersama-sama untuk hasil pengembangan usaha yang lebih baik (Anggraeni, Hardjanto dan Hayat, 2013).

Dari uraian tersebut peneliti mengambil penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”. Penelitian ini menjadi penting dikarenakan usaha keripik Ketela dan Singkong yang merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak ekonomi yang memiliki keuntungan bagi daerahnya. Usaha Keripik Ketela dan Singkong juga memiliki beberapa masalah yang berujung pada keutuhan usaha. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah daerah akan menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet. Pengembangan diperlukan oleh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong pada usahanya karena usaha tersebut menjadi salah satu usaha yang memproduksi produk unggulan dari Kabupaten Mojokerto.

1.2 Rumusan Masalah

Kecamatan Pacet merupakan salah satu kecamatan di dalam kawasan Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Pacet memiliki tanah yang subur sebagai lahan pertanian karena letaknya yang berada di kaki Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Rata-rata petani di daerah tersebut menanam padi, sayur hingga umbi-umbian. Umbi-umbian seperti Ketela Madu, Ketela Ungu hingga Singkong menjadi komoditas unggulan di daerah tersebut karena berlimpah. Berlimpahnya komoditas tersebut mendorong pengusaha kecil untuk memanfaatkannya menjadi keripik. Hampir di beberapa desa terdapat pengusaha keripik dengan bahan dasar Ketela dan Singkong. Banyaknya pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di daerah tersebut menjadikan produk keripik sebagai produk unggulan di daerah tersebut. Hampir kawasan wisata di daerah tersebut terdapat penjual keripik Ketela dan Singkong yang merupakan hasil dari pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di daerah tersebut.

Sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto memiliki permasalahan dalam mengembangkan usahanya. Mulai dari modal berupa uang dan alat usaha, harga bahan baku, pengemasan produk dan label kemasan, akses pasar, hingga persaingan antar usaha. Beberapa masalah tersebut dapat menghambat perkembangan usaha yang dijalankan. Rata-rata usaha keripik ketela dan singkong di Kecamatan Pacet melakukan usahanya dengan manajemen tradisional. Pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia pada usaha keripik Ketela dan Singkong menjadikan usaha tersebut memiliki manajemen yang tradisional. Terdapat juga permasalahan modal yang menghambat mereka untuk mengembangkan usaha untuk menjadi usaha yang lebih baik. Modal usaha diperlukan oleh mereka untuk mengembangkan usaha mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk hingga pengembangan akses pemasaran.

Akses pasar pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong juga masih mengandalkan sales dan tempat wisata yang ada di kawasan Kecamatan Pacet. Akses pemasaran menuju supermarket tidak didapatkan oleh pelaku usaha karena produk mereka yang rata-rata belum dapat dikatakan sesuai standar supermarket

dan memenuhi permintaan supermarket. Sebenarnya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara bergabung dengan kelompok usaha atau koperasi. Kenyataannya hampir setiap desa tidak terdapat kelompok usaha atau koperasi yang dapat menampung permasalahan mereka. Rata-rata dari pelaku usaha tidak tertarik untuk bergabung dalam kelompok usaha atau koperasi. Kondisi tersebut didasarkan kepada pola pikir mereka yang beranggapan bahwa berkelompok hanya membuang waktu dan lebih baik menjalankan usahanya dengan cara mandiri.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong tersebut dapat menghambat pengembangan usaha. Bahkan jika pelaku usaha tidak dapat bertahan dengan permasalahan yang dihadapi dalam usahanya akan menjadikan usaha tersebut gulung tikar. Penemuan pada lapangan menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 terdapat banyak pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet yang telah gulung tikar karena kesulitan yang mereka hadapi saat menjalankan usaha dan tidak dapat mengembangkan usahanya. Setidaknya terdapat 10 pelaku usaha dari 28 pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong yang telah menutup usahanya. Melihat permasalahan yang mereka hadapi dan banyaknya pelaku usaha yang telah menutup usaha diperlukan bantuan dari pihak luar usaha untuk membantu mengembangkan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet. Pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang mampu membantu dan mendorong pengembangan usaha keripik Ketela dan Singkong. Peran pemerintah daerah juga menjadi salah satu hal yang penting dalam melindungi usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pemerintah Kabupaten Mojokerto membuat Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk pedoman pemerintah dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Kabupaten Mojokerto. Dalam peraturan daerah tersebut tertulis tentang bentuk pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bentuk pemberdayaan dari pemerintah

Kabupaten Mojokerto adalah a) Pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha, b) Fasilitasi perkuatan Modal, dan c) Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Ketiga bentuk pemberdayaan UMKM direalisasikan kedalam program-program pemberdayaan UMKM. Seluruh program yang masuk dalam ketiga bentuk pemberdayaan tersebut ditujukan bagi pengembangan usaha keripik Ketela sehingga usaha keripik Ketela dan Singkong dapat bertahan dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto menjadi pihak pemerintah yang berwenang dalam menangani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tidak semua program pemberdayaan yang dilakukan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto dilakukan sendiri, ada beberapa program yang dilakukan secara kerjasama. Pemilihan usaha keripik Ketela dan Singkong secara langsung untuk menjadi peserta dalam program pemberdayaan dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto untuk menghindari ketidaktepatan peserta.

Walaupun pemerintah daerah telah melakukan pemberdayaan UMKM pada usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, ternyata masih terdapat usaha keripik Ketela dan Singkong yang masih dalam kesulitan dalam perkembangan usahanya. Sulitnya dalam permodalan dan sumberdaya manusia yang masih belum memiliki pengetahuan dan keterampilan sedikit dalam mengembangkan usaha masih menjadi kendala dalam mengembangkan usaha. Selain itu ada beberapa usaha keripik Ketela dan Singkong yang akhirnya gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Sehingga dari pemaparan uraian tersebut dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah dalam penelitian. Permasalahan- permasalahan pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah perihal pemberdayaan UMKM pada pengembangan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?

2. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah daerah perihal pemberdayaan UMKM pada perkembangan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah perihal pemberdayaan UMKM pada pengembangan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
2. Menganalisis dampak dari kebijakan pemerintah daerah perihal pemberdayaan UMKM pada perkembangan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademis
Kegunaan secara akademis dari penelitian ini adalah untuk menerapkan teori-teori yang didapat oleh penulis dengan menghubungkan pada praktek di lapangan serta menyumbangkan pemikiran kritis tentang wacana pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pemerintah: dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 - b. Bagi Masyarakat: diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan bisa berfungsi sebagai informasi dengan mengkaji penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perwiranto (2011) melakukan penelitian tentang upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kediri. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Kediri dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan mendeskripsikan tingkat keberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Kediri. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: analisis domain, taksonomi, komponensial, dan analisis tema budaya. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas KUMKM Kota Kediri dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) cukup terlaksana dengan baik, dengan adanya peraturan yang mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun menurut pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hasilnya belum merata dan beberapa pengusaha terkendala pada peminjaman modal yang membutuhkan agunan/serifikat sebagai jaminan serta sistem keuangan yang digunakan beberapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih menggunakan manajemen tradisional.

Ardaani (2012) melakukan penelitian tentang pemberdayaan (UMKM) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan dan menganalisa mengenai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan manfaat yang diperoleh dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian

kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan melalui aspek permodalan, aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek pemanfaatan teknologi dan pola pola pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi pelatihan usaha, magang, studi banding, pelatihan manajemen; kendala-kendala yang dihadapi dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi kendala dari Klinik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan kendala dari pengerajin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); manfaat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan manfaat terhadap penyediaan lapangan pekerjaan.

Anggraeni, Hardjanto dan Hayat (2013) melakukan penelitian tentang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Tujuan lain dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis kendala dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada kelompok usaha “Emping Jagung”. Hasil yang didapatkan adalah upaya pengembangan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk pemberdayaan pelatihan, perkuatan modal hingga pelengkapan sarana dan prasarana. Terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Hasil dari pemberdayaan tersebut adalah usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang masih belum berkembang dengan baik dan masih membutuhkan pembinaan, pelatihan, serta bantuan modal untuk lebih memajukan usaha yang dijalankan.

Firdaus (2015) melakukan penelitian tentang faktor penentu produksi dan tanggapan produsen terhadap pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis faktor penentu jumlah produksi keripik tempe Sanan di Kota Malang dan menganalisis pandangan dan antipasi pengusaha keripik tempe Sanan di Kota Malang dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jenis penelitian survey dan wawancara. Hasil dari penelitian tersebut adalah 1) faktor penentu jumlah produksi industri keripik tempe Sanan di Kota Malang yaitu meliputi jumlah modal, bahan baku dan jumlah tenaga kerja; 2) pandangan dan antipasi pengusaha keripik tempe Sana di Kota Malang menghadapi Msyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dapat diketahui bahwa para pemilik usaha memiliki pandangan positif terhadap keberadaan Msyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga keinginan bersaing dengan produk-produk sejenis selalu tinggi dan selalu berusaha untuk mewujudkan produk yang benar-benar berkualitas tinggi serta memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk sejenis.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas maka terdapat beberapa kesmaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada topik pembahasan. Pada penelitian Perwiranto (2011), Anggraeni, Hardjanto dan Hayat (2013) dan Ardaani (2012) memiliki kesamaan pada pembahasan tentang pemberdayaam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian Anggraeni, Hardjanto dan Hayat (2013) lebih memiliki kesamaan pada penelitian tentang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Firdaus (2015) memiliki kesamaan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dipandang dari sudut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hampir semua penelitian terdahulu tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis. Perbedaan hana terdapat pada penelitian milik Firdaus (2015). Perbedaan tersebut terdapat pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan dari penelitian

terdahulu dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dan jenis penelitian yang digunakan.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Tambunan (2012), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 menjelaskan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Tambunan (2013), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di perdesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang

dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) dalam jurnal milik Ragimun, Sudaryanto dan Wijayanti (2014), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan temoat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1. 000.000.000,00. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih bersih dari Rp 200.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00, tidak termask tanah dan bangunan.

2.2.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Didalam Undang Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dibagi kedalam tiga kriteria. Kriteria tersebut adalah:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Rahmana (2008) dalam Raginum, Sudaryanto dan Wijayanti (2014), mengelompokkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kedalam beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah:

1. *Livelihood Activities*

Livelihood activities merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.

2. *Micro Enterprise*

Micro enterprise merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. *Small Dynamic Enterprise*

Small dynamic enterprise merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerja subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*

Fast moving enterprise merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.2.3 Masalah-Masalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Tambuhan (2002), ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan/ atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas yang baik (Terutama manajemen dan teknisi produksi), informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk distribusi). Berdasarkan survei BPS tahun 2003 dan 2005 terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM) dalam Tambuhan (2012) menunjukkan permasalahan yang klasik. Dari survei yang dilakukan oleh BPS, permasalahan yang paling banyak dialami

oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah masalah modal dan pemasaran produk. Tambuhan (2012) menjelaskan bahwa sebenarnya banyak lembaga keuangan atau modal yang dapat membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih banyak yang menggunakan modal sendiri atau informal. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah alasan, diantaranya adalah: lokasi bank terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele, dan kurangnya informasi mengenai skim-skim perkreditan yang ada prosedurnya (Tambuhan, 1994 dan 2000 dalam Tambuhan, 2002).

Ishak (2005) dalam Ragimun, Sudaryanto dan Wijayanti (2014) menjelaskan bahwa masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Permasalahan tersebut berdampak rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain terbatasnya informasi, banyak pengusaha kecil dan menengah, khususnya mereka yang kekurangan modal dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mereka yang beralokasi di daerah-daerah pedalaman yang relatif terisolasi dari pusat-pusat informasi, komunikasi dan transportasi juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar internasional yang terkait dengan produksi dan perdagangan (Tambuhan, 2002). Dari hasil penelitian James dan Akrasanee (1988) dalam Tambuhan (2002) menjelaskan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan Usaha Besar (UB) dan impor, maupun di pasar ekspor. Penelitian tersebut juga menyimpulkan jika Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek-aspek yang terkait dengan pemasaran seperti kualitas produk dan kegiatan promosi maka sulit sekali bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

2.2.4 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor usaha yang mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat karena setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus terus dikembangkan oleh pemerintah. Menurut Kartasmita (1996) dalam jurnal milik Gani, Khamarullah dan Riyanto (2014), pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus meliputi aspek-aspek, diantaranya:

- a. Peningkatan aspek kepada asset produktif, terutama modal, di samping teknologi, manajemen, dan segi lainnya.
- b. Pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.
- c. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperluas pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu diperlukan intervensi-intervensi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi tetap menjamin terjadinya pemerataan sosial (*sosial equity*).
- d. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan timbul sebagai antitesis terhadap model pembangunan yang kurang memihak kepada masyarakat mayoritas. Pemberdayaan berasal dari terjemahan bahasa Inggris "*empowerment*" yang berarti "pemberian kekuasaan" karena "*power*" bukan sekedar daya, tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata "*daya*" bukan hanya bermakna "mampu", tetapi juga "mempunyai kuasa (Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007). Sama halnya dengan pendapat Suharto

(2005) bahwa pemberdayaan berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan, karena dari ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Berdasarkan konteks pemberdayaan, kekuasaan dipahami sebagai hal yang mampu merubah dan dapat diperluas, jika kekuasaan tidak dapat berubah maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. Dapat diperluas artinya kekuasaan tidak statis melainkan dinamis. Hal tersebut berarti dalam pemberdayaan juga terdapat proses pemberian kekuasaan terhadap pihak berkaitan yang lebih lemah, sehingga mereka memiliki daya untuk memperbaiki hidupnya.

Selain itu terdapat beberapa pengertian mengenai pemberdayaan masyarakat oleh beberapa para ahli. Menurut World Bank dalam Mardikanto dan Soebianto (2015) menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk mampu berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choise*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbagi bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya atau dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Pernyataan tersebut senada dengan pengertian menurut Sumodiningrat (1997) dalam Mardikanto dan Soebianto (2015) yang mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Terdapat juga pernyataan menurut Dharmawan (2000) dalam Mardikanto dan Soebianto (2015) yang mengartikan pemberdayaan sebagai proses yang memiliki kekuatan untuk memungkinkan seseorang untuk memperluas kemampuan mereka, memiliki daya penawaran yang lebih besar, dapat membuat keputusan sendiri, dan lebih mudah untuk memenuhi kehidupan sendiri yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya pembangunan dengan melibatkan berbagai pemangku atau *stakeholder* terkait secara sinergis sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan kapasitas, dan mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga tercipta kemandirian usaha dan kemampuan untuk memenuhi dan memperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui pula bahwa pemberdayaan masyarakat memang penting untuk dilakukan dan dipandang sebagai jawaban atas pembangunan berbasis masyarakat.

2.3.2 Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat tiga segi urgensi/ pentingnya pemberdayaan masyarakat menurut Dwidjowijoto dan Wrihatnolo (2007). Tiga segi urgensi/ pentingnya pemberdayaan masyarakat tersebut adalah:

1. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas pengalaman pembangunan yang didasari oleh kebijakan terpusat sejak tahun 1970an hingga pada tahun 1990an. Walaupun terdapat banyak pihak yang menyatakan bahwa pendekatan terpusat kurang cocok pada masa itu dengan beberapa alasan, namun sebagian menyatakan bahwa ketidakinginan pemerintah pusat untuk memberikan ruang partisipasi lebih luas kepada masyarakat untuk memahami kebutuhan serta cara untuk merealisasikan kebutuhannya melalui proses pembangunan. Oleh sebab itu, akhirnya para pemikir kebijakan publik mulai mengadopsi konsep pemberdayaan yang dipercayai dapat menjembatani partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
2. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas tantangan konsep pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan yang ternyata cenderung melupakan kebutuhan masyarakat bawah. Untuk menjamin penyakuran aset pembangunan lebih baik kepada masyarakat, lahirlah konsep distribusi pembangunan, dengan masyarakat bawah sebagai pemanfaatnya. Konsep tersebut dipercaya dapat beriringan dengan konsep pertumbuhan ekonomi apabila diterapkan dengan konsep pemberdayaan. Sehingga tercipta pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

3. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas nasib rakyat yang masih banyak didominasi oleh penduduk miskin, pengangguran, penduduk berkualitas hidup rendah dan terbelakang atau berada di daerah tertinggal. Dengan fenomena tersebut, muncul pandangan bahwa konsep pertumbuhan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Indonesia, sehingga konsep pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas masalah tersebut. Sehingga konsep pemberdayaan memiliki nilai *spirit* untuk mengatasi permasalahan khas negara berkembang tersebut, lebih khusus pemberdayaan memiliki tujuan yang jelas yaitu meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat bawah.

Menurut Becker (2006) dalam Jurnal berjudul *Effective Empowerment in Organization* mengungkapkan bahwa pemberdayaan dianggap penting karena manfaat potensial yang didapat, termasuk meningkatkan komitmen, keputusan yang lebih baik, peningkatan kualitas, inovasi lebih, dan peningkatan kepuasan kerja. Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga diungkapkan oleh World Bank (2001) dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) yang telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari Strategi Trisula (*Three-pronged strategy*) untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasawarsa 90-an, yang terdiri dari: penggalakan peluang (*promoting opportunity*), fasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*), dan peningkatan keamanan (*enhancing security*).

2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pentingnya pemberdayaan didukung dengan tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015), tujuan pemberdayaan meliputi beragam perbaikan, yaitu:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*), yang berarti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan dilakukan dalam bentuk pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih

penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), yang artinya bahwa dengan tumbuh dan berkembang semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran, dll.
3. Perbaikan kelembagaan (*better institution*), yang artinya bahwa dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.
4. Perbaikan usaha (*better business*), yang artinya bahwa perbaikan pendidikan (Semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
5. Perbaikan pendapatan (*better income*), yang artinya bahwa dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
6. Perbaikan lingkungan (*better environment*), yang artinya bahwa perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
7. Perbaikan kehidupan (*better living*), yang artinya bahwa tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
8. Perbaikan masyarakat (*better community*), yang artinya bahwa keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan tersebut adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut dapat diidentifikasi bahwa tujuan pemberdayaan adalah agar masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri. Melalui peran pemangku/*Stakeholder* diharapkan masyarakat yang lemah dalam konteks pemberdayaan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan perbaikan ekonomi melalui pemberdayaan.

2.3.4 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Sejalan dengan tujuan dan pentingnya pemberdayaan, maka terdapat beberapa prinsip yang termuat dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Prinsip dijadikan sebagai landasan pokok atau pedoman yang benar dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Menurut Solomon, dkk (1976) dalam Suharto (2005), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan. Prinsip tersebut meliputi:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai patner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.

6. Jaringan-jaringan sosial informan merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan, cara, dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus , evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Prinsip tersebut meliputi:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut pada intinya pemberdayaan selalu memusatkan perhatian pada masyarakat, dimana masyarakat sebagai aktor atau subjek penting dalam keberdayaan diri mereka sendiri, atas kerjasama dengan pendamping/fasilitator yang membukakan akses atau peluang terhadap sumber-sumber atau kemampuan yang telah dimiliki untuk ditingkatkan dan semakin berdaya.

2.3.5 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun strategi pemberdayaan masyarakat yang umum dilaksanakan menurut Dwidjowijoto dan Wrihatnolo (2007), yaitu:

a. Pemberdayaan Konformis

Strategi ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat hanya sebagai upaya peningkatan daya adaptasi terhadap struktur yang sudah ada. Bentuk dari strategi ini adalah mengubah sikap mental masyarakat yang tidak berdaya dan pemberian bantuan, baik modal maupun subsidi.

b. Pemberdayaan Reformis

Konsep pemberdayaan reformis mempersoalkan praktik di lapangan atau kebijakan operasional. Strategi pemberdayaan reformis memfokuskan pada upaya peningkatan kinerja operasional dengan membenahi pola kebijakan, peningkatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan dan sebagainya.

c. Pemberdayaan Struktural

Strategi ini melihat ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh struktur sosial, politik, budaya dan ekonomi, sehingga pemberdayaan harus dilakukan memalui transformasi struktural dengan mendesain ulang struktur kehidupan yang ada.

2.3.6 Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan UMKM. Terdapat beberapa strategi pemberdayaan UMKM menurut Sjaifudin (1995) dalam jurnal milik Firmansyah, Pratiwi dan Riyanto (2014), diantaranya:

a. Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usaha kecil akhir-akhir ini menunjukkan semakin kuatnya komitmen pemerintah. Upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui pemberian modal sementara.

b. Pengembangan Pemasaran

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyaluran pasar domestik dengan pasar internasional. Kondisi tersebut merupakan

peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi pengusaha kecil. Maka dari itu terdapat 2 cara dalam strategi pengembangan pemasaran, diantaranya:

1) Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar

Meningkatkan akses pasar bagi usaha kecil dilakukan dengan cara menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi yang lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri secara vertikal. Pola subkontrak memberikan manfaat positif bagi pengusaha kecil karena secara ekonomi usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar dan kontinuitas produksi.

2) Proteksi Pasar

Bentuk produksi dalam hal ini melalui konsumsi sekitar 10% dari total anggaran pemerintah di gunakan untuk mengkonsumsi produk-produk badan usaha kecil.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia pada usaha kecil diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan ketertarikan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem pemagangan pada pusat-pusat penelitian dan pengembangan mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi seperti melakukan pembinaan terhadap industri kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara rutin dan berkelanjutan harus ada dalam setiap program.


d. Strategi Pengaturan dan Pengendalian

1) Pengaturan Perijinan

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada 3 jenis perijinan yang harus dipenuhi antara lain: ijin tempat usaha (kelayakan, lokasi serta dampak terhadap lingkungan), ijin usaha industri serta ijin perdagangan. Pada lokasi tertentu usaha kecil tidak wajib memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), namun sertifikasi masih tetap harus dipenuhi antara lain melalui Surat ijin Bebas Tempat Usaha (SIBTU) untuk usaha kecil yang terdeteksi di Lokasi Industri Usaha (LIU) sertasurat tandan pendaftaran industri kecil untuk sentra-sentra produksi.

2) Fungsi Kelembagaan

Fungsi kelembagaan terkait pembinaan usaha kecil secara terpadu dan berjangka panjang harus lebih diefektifkan dengan cara: bidang pembinaan, pengawasan dan memberi peluang bagi swasta maupun lembaga non pemerintah lainnya untuk terlibat dalam pengembangan usaha kecil secara bersama-sama.



III. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Berpikir

Kecamatan Pacet menjadi salah satu daerah yang memiliki tanah subur di daerah Kabupaten Mojokerto. Tanah yang subur tersebut menghasilkan komoditas-komoditas pertanian yang berlimpah. Salah satu komoditas tersebut adalah Ketela dan Singkong. Keunggulan dan berlimpahnya komoditas tersebut membuat penduduk di daerah tersebut memanfaatkannya menjadi salah satu produk yang memiliki tambahan nilai jual. Salah satu produk dari komoditas tersebut adalah keripik. Sejak memasuki tahun 2000-an, perkembangan pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di daerah tersebut semakin bertambah. Hingga saat ini pengusaha keripik Ketela dan Singkong terus berkembang dan bertahan. Produk yang mereka hasilnya menjadi salah satu produk unggulan dari daerah tersebut dan sering dijual di kawasan wisata di Kecamatan Pacet.

Walau usaha keripik Ketela dan Singkong terlihat dapat berjalan dengan lancar, dibalik itu semua mereka memiliki masalah dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Terdapat beberapa masalah pada usaha mereka yang menghambat mereka untuk mengembangkan usahanya. Masalah yang mereka hadapi diantara adalah sumberdaya manusia yang terbatas, manajemen usaha yang masih tradisional, permasalahan dalam permodalan, dan kurangnya akses pemasaran produk. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh usaha keripik Ketela dan Singkong masih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang minim. Sehingga berdampak pada manajemen usaha yang digunakan. Rata-rata pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong masih menggunakan manajemen yang sederhana.

Permasalahan modal juga menjadi masalah untuk menjalankan usaha bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Terbatasnya modal berdampak pada promosi produk dan usaha yang mereka miliki. Promosi produk terhalang karena karena biaya promosi yang masih terbilang mahal. Sehingga akses pasar bagi produk dan usaha mereka masih tergolong sulit dan sempit. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak negatif pada usaha mereka tanpa mereka sadari atau disadari. Tidak sedikit usaha keripik Ketela dan Singkong akhirnya gulung tikar karena permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga dengan permasalahan-

permasalahan tersebut, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha atau mempertahankan usahanya. Perkembangan usaha yang terhambat pada usaha keripik Ketela dan Singkong akan membuat usaha tersebut mengalami kesulitan dalam bersaing.

Melihat permasalahan tersebut diperlukan peran pemerintah dalam mengembangkan usaha. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha keripik ketela dan singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Dalam upayanya, pemerintah mengadakan program-program pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto, salah satunya adalah bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet. Pemberdayaan UMKM tidak hanya untuk memecahkan masalah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dari usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet agar mampu bertahan dan bersaing dalam pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Pemberdayaan yang akan diberikan diharapkan mampu memandirikan pelaku usaha untuk mampu berkembang dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Harapan tersebut seperti pernyataan Sumodiningrat (1997) dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) yang mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong adalah usaha keripik Ketela dan Singkong yang memakai bahan baku lokal. Bahan baku lokal tersebut berlimpah di Kecamatan Pacet. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih baik lagi dan mampu menaikkan potensi yang dimiliki daerah. Dharmawan (2000) dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) juga menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai proses yang memiliki kekuatan untuk memungkinkan seseorang untuk memperluas kemampuan mereka, memiliki daya penawaran yang lebih besar, dapat membuat keputusan sendiri, dan lebih mudah untuk memenuhi kehidupan sendiri yang lebih baik. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemberdayaan UMKM juga memiliki tujuan untuk membentuk pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong agar lebih mandiri, kuat dalam usaha dan mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui usaha yang lebih baik.

Pemberdayaan UMKM bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong tersebut dilandasi oleh peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Peraturan daerah tersebut tercantum pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan dalam bentuk a) Pendidikan dan Pelatihan serta Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha, b) Fasilitasi Perkuatan Modal, dan c) Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Dari acuan tersebut, pemerintah membuat program-program pemberdayaan bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong dengan harapan pelaku usaha dapat terus mengembangkan usahanya. Namun ada beberapa usaha keripik Ketela dan Singkong yang tidak dapat bertahan dan akhirnya gulung tikar dalam mengembangkan usahanya. Kondisi tersebut dikarenakan mereka tidak dapat mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dan kurangnya sentuhan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi dan dampak dari upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) keripik ketela dan singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara dalam bagaimana kondisi di lapangan. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa solusi bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong serta bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan menjalankan program-program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).



---> : Alat analisis

→ : Alur berpikir

Gambar 1. Kerangka Berpikir Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Melalui Pemberdayaan UMKM

3.2 Batasan Masalah

Dari uraian kerangka berpikir di atas, penelitian ini memiliki batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini adalah:


1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi responden telah tercantum dalam data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012.
2. Pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong yang menjadi kunci informan (*key informan*) adalah pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong yang memiliki penjelasan atau informasi lebih jelas dan mendalam dalam program-program pemerintah yang diikuti.
3. Program pemerintah yang digunakan dalam penelitian ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi:
 - a) Pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha
 - b) Fasilitas perkuatan modal
 - c) Fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
4. Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Maret.

3.3 Definisi Operasional

Penelitian menggunakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan tujuan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/ wali kota).
3. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
4. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir.

5. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
6. Manajemen merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta memimpin berbagai usaha dari anggota entitas/ organisasi dan juga mepergunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan
7. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yan dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.
8. Peminjaman modal adalah proses, cara atau perbuatan meminjamkan dana untuk suatu awal atau pengembangan suatu perusahaan.
9. Lembaga peminjaman modal adalah suatu badan organisasi yang menyediakan peminjaman dana untuk suatu awal atau pengembangan suatu perusahaan.
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.



IV. METODELOGI PENELITIAN

4.1 Metode Pengambilan Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Pacet merupakan lokasi yang memiliki banyak pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong daripada daerah lainnya di Kabupaten Mojokerto. Jumlah pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet yang tercantum dalam data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 28 usaha. Daftar pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada lampiran 1. Banyaknya pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong didasarkan pada komoditas Ketela dan Singkong yang menjadi salah satu komoditas unggulan di daerah tersebut. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong menjadi produk unggulan dari daerah tersebut. Sehingga pemilihan lokasi tersebut dirasa sesuai dengan judul penelitian.

4.2 Metode Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang terdaftar dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan informan memiliki informasi luas tentang Pemberdayaan UMKM dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan teknik *purposive*, penelitian ini mengambil informan sebanyak 8 orang.

Kedelapan informan tersebut terdiri dari 1 informan dari pihak pemerintah dan 7 informan dari pelaku usaha Keripik Ketela dan Singkong. Informan dari pihak pemerintah diwakili oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto. Sisa informan yang berjumlah 7 orang merupakan pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong yang berada di Kecamatan Pacet dengan desa yang berbeda. Ketujuh pelaku usaha

keripik Ketela dan Singkong yang menjadi informan adalah SU berasal dari Desa Kemiri; KO berasal dari Desa Sumber Kembar; WA, SA dan WI yang berasal dari Desa Claket; serta WR dan TU yang berasal dari Desa Candi Watu. Ketujuh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong tersebut merupakan pelaku usaha yang tercantum dalam daftar pelaku usaha di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memiliki informasi luas tentang Pemberdayaan UMKM.

4.3 Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.1 Observasi

Menurut Sutopo (1997) dalam Suprayogo dan Tobroni (2001), teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi dan benda serta rekaman gambar. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan teknik dengan cara datang langsung dan melihat langsung keadaan lokasi penelitian. Dengan teknik tersebut, peneliti dapat dengan baik melihat bagaimana lokasi penelitian yang akan diteliti serta melihat masalah secara nyata dan langsung. Observasi dilakukan dengan cara mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

4.2 Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat. Pedoman wawancara tersebut dibuat oleh peneliti sesuai dengan topik penelitian serta sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (Koentjaraningrat, 1991). Dengan teknik tersebut, peneliti dapat lebih dalam memahami permasalahan dalam penelitian dan permasalahan yang dilihat langsung dari teknik observasi.

4.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumenkan data-data yang didapatkan. Pengambilan data dengan cara tersebut dapat menunjang data penelitian yang diambil melalui observasi dan wawancara. Nantinya data tersebut dapat ditampilkan kedalam pembahasan penelitian.

4.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman (1984) dalam Suprayogo dan Tobroni (2001) menyatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyerdehana, pengabstakan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi akan dituangkan dalam sebuah narasi yang kemudian hasil wawancara disederhanakan dengan memilih hal-hal yang sejenis dan dibutuhkan serta mengelompokkannya sesuai pembahasan agar lebih mudah dalam penyajiannya dan sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan untuk membuat analisis yang tajam, tergolong, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman (1984) dalam Suprayogo dan Tobroni (2001) menyatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian hasil dari penelitian akan dipaparkan berdasarkan temuan-temua di lapangan dengan bentuk deskriptif naratif. Melakukan interpretasi data yaitu mengintepretasikan apa yang telah diinterpretasikan oleh informan tethadap masalah yang diteliti sehingga mengetahui penyebab terjadinya permasalahan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan mulai dari permulaan data, mencari arti, pendelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi. Kemudian peneliti berkompeten untuk membentuk kesimpulan-kesimpulan dan tetap terbuka, namun pada mulanya belum jelas dan kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Terdapat tiga gambaran umum yang akan dibahas. Gambaran umum yang pertama adalah gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto. Dinas tersebut adalah salah satu instansi yang menangani permasalahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) menjadi penyalur informasi dan pelaksanaan kebijakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Gambaran umum yang kedua adalah Kecamatan Pacet yang menjadi lokasi penelitian dimana terdapat pelaku keripik Ketela dan Singkong. Terakhir gambaran umum pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong sebagai Kunci Informan (*key informan*).

5.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu instansi pemerintah yang menangani Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Setiap instansi yang akan melakukan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM). Kewajiban tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Koordinasi yang dimaksud dalam peraturan tersebut dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan pemberdayaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Membuat rumusan kebijakan teknis bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pelayanan umum bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- c. Pembinaan serta pelaksanaan tugas bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1.1.1 Visi Misi

Sebagai instansi pemerintah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) memiliki Visi Misi. Membentuk visi merupakan membentuk gambaran secara bersama tentang masa depan ideal yang nantinya diwujudkan oleh instansi yang membuat. Melalui visi tersebut akan menggambarkan masa depan instansi yang membuat, sehingga perlunya disusun visi tersebut yang akan dimiliki bersama dan diyakini oleh seluruh pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Penetapan visi merupakan proses perencanaan pembangunan yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) memiliki visi “Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi anggota koperasi dan masyarakat”.

Visi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) perlu diwujudkan. Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya misi sebagai langkah mewujudkan visi tersebut. Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) adalah:

1. Peningkatan serta pengembangan usaha mikro melalui pemberdayaan usaha skala mikro;
2. Peningkatan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) melalui penciptaan iklim usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang kondusif;
3. Peningkatan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMM) melalui pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
4. Peningkatan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) melalui pengembangan sistem pendukung usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);

5. Peningkatan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

5.1.1.2 Struktur Organisasi

Sebagai instansi daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) memiliki struktur organisasi. Setiap bagian dari struktur organisasi tersebut memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) dapat dilihat pada lampiran 6.

Jabatan paling tinggi dalam struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) adalah Kepala Dinas. Sebagai jabatan yang tertinggi, Kepala Dinas Memiliki Tugas dalam menjalankan jabatannya. Tugas dari Kepala Dinas adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh bawahannya, yaitu Sekretaris dan Bagian-bagian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM).

Setelah Kepala Dinas, terdapat Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) yang berada di bawah Kepala Dinas. Sekretaris tersebut memiliki fungsi dalam menjalankan tugasnya. Fungsi tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaannya, Sekretaris dibagi menjadi 3 Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga Sub Bagian Sekretaris tersebut adalah:

1. Sub Bagian Umum. Sub Bagian Umum memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
 - c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan serta perbekalan lain;
 - d. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai;
 - e. Menyusun formasi perencanaan pegawai;
 - f. Melaksanakan pengembangan karir, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Perencanaan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dan mengestimasi data untuk bahan penyusunan program;
 - b. Merumuskan dan menyusun program dan proyek;
 - c. Melaksanakan analisis dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan;
 - d. Menghimpun dan mengolah data serta dokumentasi;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
 - b. Menyiapkan usulan anggaran dinas;

- c. Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- e. Melaksanaajnevaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Selain Sekretaris, terdapat juga bagian Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di bagian bawah Kepala Dinas. Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas masing-masing dalam struktur organisasi dalam membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat 4 Bagian-bagian dan satu Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM). Bagian-bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional tersebut adalah:

1. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia

Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia memiliki tugas melaksanakan sebgaiian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Mengah yang meliputi organisasi dan tatalaksana, hukum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian serta pengembangan sumberdaya manusia. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi:

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan kelembagaan;
- b. Penyusunan pedoman pembinaan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan serta manajemen;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan monitoring kegaitan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk Seksi, Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumberdaya Manusia memiliki 3 bagian seksi. Ketiga bagian seksi tersebut adalah:

- (1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pedoman standarisasi dan tatalaksana;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pedoman pemeringkatan koperasi;
 - c. Meyiapkan bahan dan rencana penyusunan koperasi berkualitas;
 - d. Menyiapkan bahan dan rencana penyusunan pembinaan koperasi Sekolah;
 - e. Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinis pelaksanaan rapat-rapat anggota koperasi;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Seksi Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memproses pengajuan, menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memproses permohonan akte pendirian badan hukum koperasi dan pengesahannya;
 - c. Menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi, koperasi dengan badan usaha lain, amalgamasi antar koperasi serta merger koperasi;
 - d. Menyusun standarisasi dan pedoman serta memproses pembubaran koperasi yang tidak aktif;
 - e. Menyusun standarisasi dan pedoman serta memproses rekomendasi pendirian koperasi tingkat propinsi (sekunder) dan pembukaan cabang koperasi;
 - f. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan dan pengembangan;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi serta kemitraan dengan pihak terkait dalam upaya Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendidikan dan latihan koperasi;
 - d. Melaksanakan pendidikan dan latihan serta kursus-kursus dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penilaian koperasi berprestasi;
 - f. Melaksanakan kegiatan pembinaan bersama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan koperasi dan usaha kecil mikro menengah;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan diklat untuk koperasi dan usaha kecil mikro menengah yang dilaksanakan oleh instansi lain, maupun oleh Dinas Koperasi Propinsi;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia.
2. Bidang Produksi, Jaringan Usaha dan Pemasaran
- Bidang Produksi, Jaringan Usaha dan Pemasaran memiliki tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan peternakan serta perdagangan, industri dan pertambangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Produksi, Jaringan Usaha dan Pemasaran memiliki fungsi:
- a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha koperasi;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi;
 - c. Pengawasan usaha dan manajemen koperasi;

- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi bantuan modal kerja dan sarana koperasi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk Seksi, Bidang Produksi, Jaringan Usaha dan Pemasaran memiliki 3 bagian seksi. Ketiga bagian seksi tersebut adalah:

(1) Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman tata cara penyertaan modal;
- c. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha koperasi;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi, Jaringan Usaha dan Pemasaran;

(2) Seksi Perikanan dan Peternakan memiliki tugas sebagai berikut:

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi yang bergerak di bidang perikanan dan peternakan:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman tata cara penyertaan modal;
- b. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi;
- c. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha koperasi;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi, Jaringan Usaha dan Pemasaran.

(3) Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi yang bergerak di bidang perdagangan, industri dan pertambangan;

- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman tata cara penyertaan modal;
- c. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan manajemen koperasi;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi, Jaringan Usaha dan Pemasaran.

3. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam memiliki tugas meliputi bina usaha simpan pinjam, pembiayaan dan jasa keuangan serta pengendalian simpan pinjam. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Produksi, Jaringan Usaha dan Pemasaran memiliki fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pedoman dalam pengembangan bidang usaha simpan pinjam, lembaga keuangan masyarakat dan koperasi bank perkreditan rakyat;
- b. Pembinaan, evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan lembaga simpan pinjam, lembaga keuangan masyarakat dan koperasi bank perkreditan rakyat;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penjaminan koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk Seksi, Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam memiliki 3 bagian seksi. Ketiga bagian seksi tersebut adalah:

(1) Seksi Bina Usaha Simpan Pinjam memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan berkala dan tahunan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP)-Koperasi;
- b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan berkala dan tahunan KSP dan USP-Koperasi;

- c. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pembinaan KSP dan USP serta Usaha Kecil Menengah (UKM), fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP-Koperasi;
 - d. Melaksanakan pembinaan KSP dan USP-Koperasi serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM), menginventarisasi data aset dan kewajiban KSP dan USP-Koperasi yang akan dibubarkan;
 - e. Memberikan perlindungan kepada koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
 - b. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada KSP dan USP-Koperasi;
 - c. Meningkatkan dan memantapkan KSP dan USP-Koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
 - d. Memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi dalam berusaha sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - e. Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan KSP dan USP-Koperasi serta LKM;
 - g. Melakukan pembinaan dan upaya fasilitasi permodalan KSP dan USP-Koperasi serta LKM;
 - h. Menyiapkan petunjuk jaringan usaha dan kemitraan antara lembaga bank/non bank dengan lembaga simpan pinjam;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

- (3) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pengendalian intern KSP dan USP-Koperasi;
 - c. Melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP-Koperasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap KSP dan USP-Koperasi;
 - e. Melakukan pemantauan terhadap KSP dan USP-Koperasi dibidang keuangan, manajemen dan operasionalnya;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP-Koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
 - g. Menginventarisasi dan memberikan peringatan terhadap KSP dan USP-Koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
4. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki tugas meliputi industri industri pertanian, industri non pertanian serta perdagangan dan aneka usaha. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan;
- b. Perencanaan penumbuhan wira usaha baru bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- d. Perencanaan fasilitasi akses pinjaman dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk Seksi, Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki 3 bagian seksi. Ketiga bagian seksi tersebut adalah:

- (1) Seksi Industri Pertanian memiliki tugas sebagai berikut
 - a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pendanaan atau penyediaan sumber dana bagi UMKM;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan peningkatan daya saing bagi UMKM;
 - c. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bagi UMKM;
 - d. Melaksanakan fasilitasi penjaminan kredit perbankan bagi UMKM;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Seksi Industri Non Pertanian memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kemitraan usaha bagi UMKM;
 - b. Melaksanakan fasilitasi informasi bisnis bagi UMKM;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknologi kualitas produk UMKM;
 - d. Melaksanakan fasilitasi pendanaan modal kerja bagi UMKM dalam sentra dan klaster;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi prasarana usaha bagi pengembangan UMKM;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perlindungan usaha bagi UMKM;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemasaran atau promosi produk-produk UMKM;
 - d. Melaksanakan fasilitasi penjaminan kredit bagi UMKM lembaga-lembaga keuangan daerah;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


5.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Penelitian ini mengambil Kecamatan Pacet sebagai lokasi penelitian. Kecamatan Pacet merupakan salah satu kecamatan yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto. Sehingga diperlukan gambaran umum lokasi Kecamatan Pacet tersebut dalam penelitian ini. Dalam gambaran umum, Kecamatan Pacet akan dijabarkan diantaranya letak geografis, struktur pemerintahan dan penduduk Kecamatan Pacet.

5.1.2.1 Letak Geografis

Kecamatan Pacet merupakan salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Luas dari Kecamatan Pacet adalah 45.404 Km². Daerah tersebut berada pada ketinggian 205 MDPL – 900 MDPL (BPS Kabupaten Mojokerto, 2015). Ketinggian daerah tersebut dipengaruhi oleh letak daerah yang berada di kaki dan lereng Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Letak Kecamatan Pacet yang berada di kaki dan lereng gunung membuat kawasan ini menjadi kawasan yang memiliki banyak kekayaan alam. Terdapat kekayaan alam berupa air panas dan air terjun yang dimanfaatkan oleh warga sekitar dan pemerintah sebagai objek wisata. Keunggulan Selain itu hamparan luas tanah persawahan dengan tanah subur yang sesuai untuk lahan pertanian. Daerah tersebut juga memiliki perbatasan wilayah. Pada perbatasan sebelah utara Kecamatan Pacet berbatasan langsung dengan Kecamatan Gondang dan Kecamatan Kutorejo. Pada perbatasan sebelah timur Kecamatan Pacet berbatasan langsung dengan Kecamatan Trawas. Pada perbatasan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kota Batu. Sedangkan pada perbatasan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Gondang.

Kecamatan Pacet yang memiliki luas 45.404 Km² terbagi dalam 20 Desa. Berikut adalah gambar peta Kecamatan Pacet:



Gambar 2. Peta Kecamatan Pacet
Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, 2015

Melalui gambar 3 tersebut dapat dilihat letak desa di Kecamatan Pacet. Terdapat 20 desa di kecamatan Pacet. Keduapuluh desa tersebut adalah Desa Kemiri, Desa Sajen, Desa Pacet, Desa Padusan, Desa Cepokolimo, Desa Claket, Desa Cembor, Desa Nogosari, Desa Kembangbelor, Desa Mojokembang, Desa Bendunganjati, Desa Petak, Desa Kesiman Tengah, Desa Wiyu, Desa Candiwatu, Desa Warugunung, Desa Tanjungkenongo, Desa Sumberkembar, Desa Kuripansari dan Desa Pandanarum. Namun pada penelitian ini hanya mengambil 8 desa. Kedelapan desa tersebut adalah Desa Kemiri, Desa Pacet, Desa Padusan, Desa Claket, Desa Nogosari, Desa Candiwatu, Desa Warugunung dan Desa Sumberkembar. Secara administratif, Kecamatan Pacet memiliki 132 Rukun Warga (RW), 435 Rukun Tetangga (RT) dan 80 Dusun (BPS Kabupaten Mojokerto, 2015).

5.1.2.2 Pemerintah

Kecamatan Pacet memiliki pemerintahan tersendiri. Pusat pemerintahan Kecamatan Pacet terletak di Jalan Komando Hayam Wuruk No. 45 Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Kecamatan Pacet diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto. Peraturan Bupati Mojokerto menjadi landasan dalam membentuk struktur organisasi di Kecamatan Pacet. Struktur organisasi Kecamatan Pacet dapat dilihat pada Lampiran 7.

Pada lampiran 7 terlihat bahwa jabatan tertinggi pada Pemerintahan Kecamatan Pacet adalah Camat. Camat memiliki tugas umum dalam pemerintahan. Tugas umum tersebut meliputi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawara perencanaan di Desa Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Pemberian dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah di wilayah kerja Kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. Pelaporan penyelenggaraan kegiaitan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas umum, Camat juga memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah. Kewenangan pemerintahan tersebut adalah perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Setelah Camat, terdapat Sekretariat Kecamatan Pacet. Sekretariat tersebut berada di bawah Camat. Sekretarian Kecamatan Pacet memiliki tugas

menyelenggarakan sebagian tugas kecamatan meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan. dalam melaksanakan tugas, Sekretariat memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan administrasi kepada seluruh satuan kerja organisasi Kecamatan;
- b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program;
- d. Pelaksanaan penyusunan anggaran dan penatausahaan serta menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Berdasarkan tugas sekretariat yang meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan, maka sekretariat dibagi menjadi tiga, yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan. Setiap sub bagian tersebut memiliki tugas masing-masing dalam struktur organisasi. Tugas-tugas sub bagian sekretariat tersebut akan dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Tugas Sub Bagian Sekretariat Kecamatan Pacet

No	Sub Bagian Sekretariat	Tugas
1	Sub Bagian Umum	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan; b. Melaksanakan tugas keprotokolan; c. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan rumah tangga serta pemeliharannya; d. Menyiapkan bahan dan mengelolah administrasi kepegawaian; e. Memelihara data pengelolaan administrasi kepegawaian; f. Menyusun rencana peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai; g. Melakukan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor; h. Melakukan kegiatan pelayanan dan penyajian informasi; i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Tabel 2. Tugas Sub Bagian Sekretariat Kecamatan Pacet (Lanjutan)

No	Sub Bagian Sekretariat	Tugas
2	Sub Bagian Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan program kegiatan; b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan; c. Melaksanakan analisis evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.
3	Sub Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran keuangan; b. Melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan; c. Mengurus gaji dan kesejahteraan pegawai; d. Memberikan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Selain sekretaris, terdapat seksi-seksi yang berada di Jabatan Camat. Terdapat 5 seksi dalam Struktur Organisasi Kecamatan Pacet. Seksi-Seksi tersebut adalah Seksi Pemerintahan; Seksi Pembangunan; Seksi Kemasyarakatan; Seksi Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat; dan Seksi Pelayanan. Setiap bagian seksi tersebut memiliki tugas tersendiri dalam struktur organisasi. Tugas-tugas setiap Seksi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Seksi Pemerintahan Kecamatan Pacet adalah:

- a. Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. Melaksanakan pembinaan keagrariaan;
- c. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- f. Melaksanakan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;

- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
2. Tugas Seksi Pertahanan Kecamatan Pacet adalah:
- a. Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
 - b. Melaksanakan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, pertenakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 - c. Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan pembinaan fisik prasarana;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
3. Tugas Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pacet adalah:
- a. Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - b. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
4. Tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Pacet adalah:
- a. Melaksanakan penyusunan program ketentraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - b. Melaksanakan penegakan terhadap produk hukum daerah;
 - c. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - d. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban;

- e. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan di bidang perlindungan masyarakat;
 - f. Menyiap bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
 - g. Melaksanakan pemberdayaan organisasi di bidang perlindungan masyarakat;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
5. Tugas Seksi Pelayanan Kecamatan Pacet adalah:
- a. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan surat-menyurat dari masyarakat;
 - b. Menerima, meneliti dan menghimpun berkas dan surat-menyurat dari masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan;
 - d. Mempersiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

5.1.2.3 Penduduk

Penduduk di Kecamatan Pacet terdapat 57.567 jiwa. Jumlah tersebut sudah meliputi seluruh jumlah penduduk di Kecamatan Pacet tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin atau status kewarganegaraan. Jumlah tersebut akan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Penduduk Per Kelurahan/Desa Kecamatan Pacet (2015)

No	Kelurahan/ Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Kemiri	1.940	2.007	3.947
2	Wiyu	1.171	1.200	2.371
3	Kesimantengah	1.394	1.325	2.719
4	Sajen	2.333	2.389	4.722
5	Pacet	3.256	3.131	6.387
6	Padusan	825	778	1.603
7	Cepokolimo	1.549	1.667	3.216
8	Claket	1.667	1.616	3.283
9	Cembor	400	419	819
10	Nogosari	928	907	1.835
11	Kembangbelor	1.171	1.089	2.260

Tabel 3. Penduduk Per Kelurahan/Desa Kecamatan Pacet (2015) (Lanjutan)

No	Kelurahan/ Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
12	Mojokembang	617	641	1.258
13	Bendunganjati	1.527	1.496	3.023
14	Petak	1.988	1.949	3.937
15	Candiwatu	888	909	1.797
16	Warugunung	1.990	1.962	3.952
17	Tanjungkenongo	1.298	1.216	2.514
18	Sumberkembar	1.587	1.544	3.131
19	Kuripansari	1.344	1.329	2.673
20	Pandanarum	1.074	1.046	2.120
Jumlah Total		28.947	28.620	57.567

Sumber: Data Sekunder, 2016

Berdasarkan tabel 3 tersebut jumlah penduduk Kecamatan Pacet adalah 57.567 jiwa. Jumlah tersebut tersebar dalam 20 desa dan dibagi menjadi dua jenis kelamin. Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Pacet adalah 28.947 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Pacet adalah 28.620 jiwa. Jumlah penduduk yang terbanyak berada di Desa Pacet. Jumlah penduduk di Desa Pacet adalah 6.387 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk dengan jumlah sedikit berada di Desa Cembor dengan total penduduk 819 jiwa.

5.1.3 Gambaran Umum Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong yang Menjadi Kunci Informasi (*Key Informan*)

Usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Pacet menjadi daerah yang menghasilkan komoditas Ketela dan Singkong. Kekayaan hasil alam berupa komoditas Ketela dan Singkong tersebut menjadikan banyaknya pertumbuhan pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Produk yang dihasilkan menjadi produk yang khas di Kecamatan Pacet yang menjadi daerah pariwisata. Selain menjadikan komoditas Ketela dan Singkong menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah, pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong memberikan dampak positif pada keberadaan usaha masyarakat setempat melalui produk keripik Ketela dan Singkong yang dipasarkan. Bertambahannya pendapatan pelaku usaha dan terciptanya lapangan kerja menjadi dampak positif pada keberadaan usaha keripik Ketela dan Singkong. Untuk mengembangkan usaha keripik Ketela dan Singkong agar tidak hanya bersaing dalam negeri tetapi juga

mampu bersaing secara global seperti dalam pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan usaha keripik Ketela dan Singkong.

Dalam penelitian, pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong yang menjadi kunci informasi (*key informan*) sebanyak tujuh pelaku usaha. Ketujuh informan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Daftar Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong Kecamatan Pacet sebagai Kunci Informan (*Key Informan*)

No	Nama Pelaku Usaha	Desa
1	SU	Desa Kemiri
2	KO	Desa Sumber Kembar
3	WA	Desa Claket
4	SA	Desa Claket
5	WI	Desa Claket
6	WR	Desa Candi Watu
7	TU	Desa Candi Watu

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Menurut tabel 4 tersebut ketujuh informan tersebut merupakan beberapa pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong yang terdaftar sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto tahun 2012. Penggunaan data tahun 2012 didasari dari belum adanya pelaksanaan sensus kembali oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto. Ketujuh informan tersebut rata-rata menghasilkan produk dalam bentuk keripik saja. Sehingga perlu adanya pengembangan produk agar pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong mampu bersaing dalam negeri maupun dalam pasar global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ketujuh pelaku usaha tersebut memiliki informasi tentang program-program yang diikuti dari pemerintah secara mendalam.

A. Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong Berdasarkan Usia

Usia menjadi pengaruh seseorang dalam melaksanakan usaha dan kemampuan seseorang untuk menjalankan dan memutuskan manajemen usahanya. Terdapat dua kategori dalam usia pelaku usaha, diantaranya adalah usia produktif dan usia yang sudah tidak produktif. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Usia produktif berkisar antara

15-65 tahun. Usia yang dimiliki oleh informan berada pada usia produktif. Usia dari informan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Usia Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong Kecamatan Pacet (2016)

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	20-30	1	14,3%
2	31-40	3	42,9%
4	41-50	3	42,9%
5	50-65	0	0%
6	≥65	0	0%
Total		7	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong Kecamatan Pacet di usia produktif. Informan yang berada pada usia produktif terdiri dari 7 pelaku usaha, diantara adalah 1 pelaku usaha dengan persentase 14,3% pada usia 20-30 tahun, 3 pelaku usaha dengan persentase 42,9% pada usia 31-40 tahun, dan 3 pelaku usaha dengan persentase 42,9% pada usia 41-50 tahun. Sedangkan tidak ada pelaku usaha yang memiliki usia tidak produktif. Informan yang berada di usia produktif memungkinkan untuk dikembangkan keahliannya baik dalam pengetahuan dan keterampilan dalam usahanya. Menurut penemuan pada lokasi penelitian, pelaku usaha yang memiliki usia produktif lebih cenderung memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya.

B. Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong Berdasarkan Taraf Pendidikan

Selain dari segi usia, taraf pendidikan juga menjadi salah satu penentu kemampuan seseorang dalam menjalankan usaha. Menurut Tedjasuksmana (2015), tingginya taraf pendidikan akan berdampak pada perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Taraf pendidikan akan mempengaruhi dorongan individu dalam kewirausahaan, berpikir strategis dan kreatif, tegas dalam mengambil keputusan, mampu beradaptasi dan mengatasi perubahan serta tekanan kemampuan dan mengendalikan proyek. Semakin tinggi taraf pendidikannya, pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong akan lebih memiliki dorongan dalam berwirausaha dengan pemikiran yang yang strategis dan kreatif serta mampu beradaptasi dan mengatasi perubahan hal baru. Sehingga dengan begitu upaya pemerintah untuk mengembangkan usaha melalui pemberdayaan UMKM dapat

lebih mudah untuk dilaksanakan. Informan sebagai pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong memiliki taraf pendidikan yang berbeda-beda. Rata-rata taraf pendidikan yang dimiliki oleh informan sebagai pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong adalah jenjang SD/Sederajat. Taraf pendidikan informan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Taraf Pendidikan Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet (2016)

No	Taraf Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Perguruan Tinggi	0	0%
2	SMA/SMK/Sederajat	1	14,3%
3	SMP/Sederajat	3	42,9%
4	SD/ Sederajat	3	42,9%
Total		7	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa taraf pendidikan paling tinggi yang dimiliki oleh informan sebagai pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong adalah SMA/SMK/Sederajat yang berjumlah 1 pelaku usaha dengan persentase 14,3%. Sedangkan informan yang memiliki taraf pendidikan SMP/Sederajat dan SD/Sederajat berjumlah sama, masing-masing diantaranya berjumlah 3 pelaku usaha dengan persentase 42,9%. Berdasarkan penemuan di lokasi penelitian, rata-rata informan sebagai pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak begitu baik dalam bidang manajemen usaha. Menurut pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto, rata-rata pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong memiliki manajemen usaha yang buruk atau bisa dikatakan masih memiliki manajemen tradisional. Kondisi tersebut dikarenakan dalam menjalankan usaha masih belum dapat pembukuan keuangan sebagai manajemen keuangan dan kualitas produk yang tidak merata pada setiap produksinya.

Rata-rata informan memiliki keterampilan dalam produksi produk yang dihasilkan. Selain itu, pelaku usaha juga minim dalam pengetahuan dan keterampilan untuk memperluas pasar dan pengembangan usaha. Terbatasnya pasar dan terkendalanya pengembangan usaha diperkuat dengan keterbatasan modal yang dimiliki. Namun terdapat perbedaan pada informan yang memiliki taraf pendidikan yang tinggi. Informan tersebut memiliki sedikit kemampuan

dalam mengembangkan produk. Walaupun informan tersebut masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha.

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan manajemen juga diperkuat dengan data yang ditemukan pada lokasi penelitian tentang jumlah usaha yang memiliki pembukuan keuangan dan penggunaan merek pada kemasan. Jumlah usaha yang memiliki pembukuan keuangan dan penggunaan merek pada kemasan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Daftar Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Singkong yang Memiliki Pembukuan Keuangan dan Menggunakan Merek Pada Kemasan (2016)

No	Pelaku Usaha	Pembukuan Keuangan	Merek pada Kemasan
1	SU	-	√
2	KO	-	√
3	WA	-	√
4	SA	√	√
5	WI	-	√
6	WR	-	-
7	TU	-	-

Keterangan: √= Pelaku usaha yang memiliki atau menggunakan
 Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 7 tersebut terlihat bahwa hanya ada 1 pelaku usaha dari 7 pelaku usaha yang memiliki pembukuan keuangan dalam usahanya. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa manajemen keuangan pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong masih buruk. Pelaku usaha yang tidak memiliki pembukuan keuangan pada usahanya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat pembukuan keuangan bagi usahanya. Banyak dari informan yang tidak memiliki pembukuan keuangan tidak memiliki motivasi dalam menggunakan pembukuan keuangan karena ribet dan membuang-buang waktu dalam produksi. Dapat disimpulkan bahwa informan yang tidak memiliki pembukuan keuangan memiliki sumber daya manusia dalam hal manajemen keuangan masih belum mengerti pentingnya pembukuan keuangan bagi usaha mereka. Rendahnya sumber daya manusia pada manajemen keuangan masih perlu dibina hingga pelaku usaha tersebut mengetahui dan terampil dalam pembukuan keuangan.

Berbeda dengan pembukuan keuangan, dalam penggunaan merek pada kemasan masih memiliki jumlah lebih banyak. Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa

informan sebagai pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong yang menggunakan merek pada kemasan berjumlah 5 pelaku usaha dari 7 pelaku usaha. Penggunaan merek pada kemasan dikarenakan keinginan pelaku usaha agar konsumen dapat mengingat dan mudah untuk menemukan produk mereka. Secara tidak sadar mereka telah mengembangkan usaha dalam segi nilai tambah dan daya saing produk.

Sedangkan terdapat 2 pelaku usaha dari 7 pelaku usaha yang tidak menggunakan merek pada kemasan mereka. Kedua pelaku tersebut berasal dari datu desa, yaitu Desa Candi Watu. Tidak menggunakan merek pada kemasan memang disengaja oleh informan karena informan tidak ingin memakai merek pada kemasan mereka. Ketakutan mereka akan pengembalian produk jika memakai kemasan baik dan memiliki merek menjadi dasar dari ketidak inginan mereka untuk memakai merek pada kemasan mereka. Selain itu, rata-rata pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Desa Candi Watu menggunakan kemasan plastik transparan tanpa adanya merek pada kemasan dan hal tersebut sudah seperti budaya dalam pelaku usaha yang tinggal di desa tersebut. Kesimpulan dari kedua informan yang tidak menggunakan merek pada kemasan adalah masih rendahnya pengetahuan mereka tentang pentingnya kemasan yang baik dan penggunaan merek pada kemasan. Kekhawatiran yang akan menimpa kedua pelaku usaha tersebut adalah tidak mampunya bersaing dalam pasar dalam negeri, bahkan pasar global seperti Masyarakat Ekonomi ASEA (MEA). Sehingga akan berdampak pada gulung tikar usaha mereka.

5.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Perihal Pemberdayaan UMKM Pada Usaha Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet

Salah satu kebijakan pemerintah daerah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pemberdayaan UMKM. Pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong juga termasuk dalam salah satu tujuan pemerintah dalam pengembangan usaha melalui pemberdayaan UMKM. Pemanfaatan komoditas lokal sebagai bahan baku dengan didukung Kecamatan Pacet sebagai kawasan wisata membuat pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong memiliki pendapatan yang meningkat. Perekonomian masyarakat yang meningkat yang disebabkan adanya usaha keripik Ketela dan Singkong tersebut dapat mensejahterahkan

kehidupan masarakat di daerah Kecamatan Pacet. Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah melalui instansi terkait berupaya untuk membantu mengembangkan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet dengan harapan agar perekonomian masyarakat di daerah tersebut meningkat dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Upaya tersebut sesuai dengan pernyataan Anggraeni, Hardjanto dan Hayat (2013), yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memang perlu dikembangkan karena pengembangan ini akan berpengaruh penting pada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan UMKM diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Terdapat tiga bentuk pemberdayaan UMKM bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Ketiga bentuk tersebut adalah Pendidikan dan Pelatihan Serta Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha, Fasilitasi Perkuatan Modal, serta Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong akan mendapatkan ketiga pemberdayaan UMKM tersebut dari pemerintah untuk membantu mengembangkan usahanya.

Terdapat 4 program pemberdayaan UMKM bagi usaha keripik Ketela dan Singkong yang masuk dalam ketiga bentuk pemberdayaan UMKM yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Keempat program pemberdayaan UMKM tersebut adalah Pembinaan UMKM dan Pameran UMKM yang masuk dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan Serta Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha, Pemberian Informasi dan Pendampingan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang masuk dalam bentuk Fasilitasi Perkuatan Modal, serta Bantuan Legalitas Merek Gratis yang masuk dalam bentuk Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Keempat pemberdayaan tersebut dirasa sesuai untuk membantu pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan program-program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto merupakan

pemberdayaan dengan strategi reformis. Dwidjowijoto dan Wrihatnolo (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan dengan strategi reformis merupakan pemberdayaan yang mempersoalkan praktik di lapangan atau kebijakan operasional. Pemberdayaan dengan strategi reformis akan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kinerja operasional dengan membenahi pola kebijakan, peningkatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan dan sebagainya.

5.2.1 Pendidikan dan Pelatihan Serta Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha

Pemberdayaan UMKM dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha merupakan pemberdayaan yang paling dasar bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Pemberdayaan UMKM dalam bentuk tersebut akan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Sehingga pelaku usaha yang mendapat Pemberdayaan UMKM dalam bentuk tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan usahanya. Sjaifudin (1995) dalam jurnal milik Firmansyah, Pratiwi dan Riyanto (2014) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja dan melakukan pembinaan terhadap industri kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara rutin. Terdapat 2 program yang masuk dalam Pemberdayaan UMKM dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan usaha. Kedua bentuk program tersebut adalah Pembinaan UMKM dan Pameran UMKM. Kedua program tersebut akan membantu pelaku usaha dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan hingga pemasaran produk mereka. Kedua program tersebut dijabarkan sebagai berikut:

A. Pembinaan UMKM

Program pembinaan UMKM merupakan program pemberdayaan yang paling umum diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Tujuan dari program Pembinaan UMKM adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya

manusia untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha. Program Pembinaan UMKM tersebut merupakan program yang penting karena bertujuan untuk mengubah atau mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong yang menjadi peserta sebelumnya mendapat tawaran dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto. Penawaran keikutsertaan peserta pada program dilakukan untuk menghindari ketidak tepatan sasaran dalam pemilihan peserta. Penawaran untuk ikut serta dalam program juga didasari dari keterbatasan anggaran dana bagi pelaksanaan Pembinaan UMKM. Sehingga jangkauan pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong tidak begitu luas atau mencakup seluruh pelaku usaha.

Terdapat dua pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto kepada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong dalam program Pembinaan UMKM. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan pembukuan keuangan dan pelatihan pengemasan produk. Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan beberapa instansi terkait yang ahli dalam bidangnya. Instansi yang bekerja sama adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Mojokerto, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Provinsi Jawa Timur, Fakultas Desain Produk ITS Surabaya, serta Kelompok Koperasi Wanita. Kedua pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong memiliki manfaat berdasarkan tujuan Pelatihan UMKM bagi pengembangan usaha keripik Ketela dan Singkong.

Tabel 8. Bentuk-bentuk Pelatihan dalam Pembinaan UMKM

Pelatihan	Bentuk Kegiatan	Tujuan
Pelatihan Pembukuan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan materi pembukuan keuangan sederhana yang sesuai dengan bentuk usaha untuk menambah pengetahuan tentang pembukuan keuangan usaha sebagai manajemen keuangan dalam usaha. - Memberikan praktek secara langsung sebagai contoh penerapan materi pembukuan keuangan kedalam usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha mendapat keterampilan dalam membuat pembukuan keuangan bagi usahanya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam pembuatan pembukuan keuangan bagi usahanya - Memperbaiki manajemen keuangan dengan menerapkan pembukuan keuangan sebagai pedoman keuangan usaha - Pembentukan sikap disiplin melalui pembuatan pembukuan keuangan pada usaha secara berkelanjutan
Pelatihan Pengemasan Produk	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan materi seputar pengemasan produk yang baik dan sehat serta memberikan contoh berupa produk nyata atau gambar yang dikemas dengan baik dan dapat menarik konsumen. - Memberikan rekomendasi kemasan atau alat pengemasan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha - Memberikan praktek pengemasan produk secara langsung kepada pelaku usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang pengemasan produk serta pelengkap dari pengemasan produk. - Memperbaiki kualitas dan daya saing produk melalui penerapan pengemasan dan pelengkap pengemasan produk.

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa setiap pelatihan yang diberikan membidik perbaikan sumber daya manusia dan manajemen usaha pada usaha keripik Ketela dan Singkong. Pemberian kedua bentuk pelatihan tersebut berupa materi sebagai penambahan pengetahuan. Materi yang diberikan disesuaikan

dengan perkembangan informasi dan teknologi yang ada sehingga pengembangan usaha dapat selaras dengan informasi dan perkembangan teknologi saat ini. Pemberian materi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sebagai dasar dari keterampilan. Setelah pemberian materi, praktek secara langsung akan diberikan untuk memperdalam materi yang telah diberikan. Sehingga tidak hanya pengetahuan yang bertambah, tetapi juga keterampilan pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong juga bertambah. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada sumber daya manusia usaha keripik Ketela dan Singkong diharapkan dapat memperbaiki manajemen usaha yang selama ini masih menggunakan manajemen tradisional.

Pemberian kedua pelatihan tersebut didasarkan dari kebutuhan dan permasalahan pada usaha keripik Ketela dan Singkong. Pada pemberian pelatihan pembukuan keuangan didasarkan dari tidak adanya manajemen keuangan pada usaha keripik Ketela dan Singkong. Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto hampir seluruh usaha keripik Ketela dan Singkong tidak memiliki pembukuan keuangan yang dibuat secara berkelanjutan. Kondisi tersebut didasarkan dari sumber daya manusia pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong yang memiliki pengetahuan dan keterampilan rendah pada pembukuan keuangan. Tidak adanya pembukuan keuangan pada usaha keripik ketela dan singkong juga disebabkan oleh sikap pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong yang tidak peduli dan malas untuk membuat pembukuan keuangan. Kedua permasalahan tersebut membuat pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong tidak memiliki pembukuan keuangan yang baik dan cenderung susah untuk mendapatkan bantuan modal karena tidak adanya pembukuan keuangan yang dapat dipercaya oleh peminjam modal.

Pemberian pengemasan produk dikarenakan melihat produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong masih perlu dikembangkan atau diperbaiki. Pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong sudah memiliki kemasan yang baik seperti halnya produk keripik pada umumnya. Tetapi masih beberapa pelaku usaha yang masih memiliki kemasan kurang baik dan kurang menarik. Kemasan yang kurang baik dan kurang menarik tersebut berupa kemasan plastik yang transparan tanpa adanya merek pada kemasan. Kondisi tersebut

menggambarkan minimnya manajemen kualitas dan produksi. Sehingga dikhawatirkan produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing dengan produk dalam negeri dan produk luar negeri saat pasar global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) masuk kedalam Indonesia.

Berdasarkan uraian Program Pembinaan UMKM tersebut menjelaskan bahwa Program Pembinaan UMKM dapat dikatakan membantu pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong dalam mengembangkan usahanya karena pelatihan-pelatihan yang diberikan dibutuhkan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha melalui perbaikan sumber daya manusia dan manajemen usaha. Melalui program tersebut, pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong akan memiliki peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis. Sehingga pelaku usaha memiliki sumber daya manusia yang lebih baik. Pelaku usaha juga akan mengalami perbaikan manajemen usaha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mardikanto dan Soebiato (2015), yang menyatakan bina usaha melalui pemberdayaan masyarakat akan menyangkup banyak hal, beberapa diantaranya adalah a) peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk dan b) adanya perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha. Melalui program Pembinaan UMKM tersebut pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong dapat mengembangkan usaha dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan manajemen usaha lebih baik. Sehingga pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong dapat meningkatkan daya saing usaha dalam negeri maupun pasar global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

B. Pameran UMKM

Kegiatan promosi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memakan biaya yang cukup besar. Tidak terkecuali dengan pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet. Biaya promosi yang cukup besar berdampak pada minimnya promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah untuk berperan aktif dalam membantu pelaku usaha dalam kegiatan promosi. Informasi Pameran UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) dilakukan setiap tahunnya karena hampir setiap tahun kegiatan tersebut

diselenggarakan. Menurut Sjaifudin (1995) dalam Firmansyah, Pratiwi dan Riyanto (2014) menyatakan bahwa pengembangan pemasaran salah satunya dengan cara meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar. Kegiatan Pameran UMKM merupakan kegiatan pemerintah yang membantu usaha kecil untuk mendekatkan mereka dengan pasar.

Kegiatan pameran UMKM bukan murni dari program kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto, tetapi merupakan tawaran program dari instansi terkait yang menyelenggarakan pameran bagi UMKM. Instansi terkait tersebut dapat berupa dari pemerintah hingga pihak swasta yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto. Tetapi instansi yang paling sering bekerja sama adalah dari instansi pemerintah seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Pemerintah Pusat. Bentuk kerja sama tersebut berupa undangan pameran UMKM kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Mojokerto.

Tidak ada yang berbeda antara pameran UMKM di kawasan lokal, regional dan nasional pada cara pelaksanaannya. Bentuk program kegiatannya sama seperti pameran UMKM yang selalu terselenggara selama ini, yaitu menyediakan tempat atau stand bagi pelaku usaha untuk menjual produknya. Tujuan dari adanya Pameran UMKM adalah a) mempromosikan produk dan usaha yang mereka miliki; b) memberikan tinjauan pasar bagi produk yang dihasilkan pelaku usaha; c) memberikan peluang pasar bagi produk untuk menembus pasar yang lebih luas hingga pasar global; dan d) memberikan peluang atau membentuk jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya atau pihak investor. Dari adanya program kegiatan Pameran UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berharap pelaku usaha khususnya Pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong dapat memanfaatkan peluang yang ada. Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran UMKM dapat memberi peluang bagi pelaku usaha untuk menembus pasar global. Sehingga pelaku usaha dapat bersaing dengan produk global dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pelaku usaha yang dapat mengikuti Pameran UMKM sebelumnya telah dipilih oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto. Pemilihan pelaku usaha untuk mengikuti Pameran UMKM bertujuan untuk mendapatkan usaha yang memiliki produk yang unggul dan pantas untuk maju dalam Pameran UMKM. Peserta yang mengikuti Pameran UMKM tidak hanya berasal dari pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong, tetapi juga seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di daerah Kabupaten Mojokerto. Kondisi tersebut memungkinkan pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong tidak mendapat penawaran secara rutin karena mengingat unggulan produk dari Kabupaten Mojokerto tidak hanya sebatas pada produk mereka, melainkan masih ada produk berupa sepatu dan batik yang menjadi produk unggulan dan memiliki usaha yang lebih baik daripada usaha keripik Ketela dan Singkong.

Program kegiatan Pameran UMKM selalu terselenggara setiap tahunnya. Penyelenggaraan berdasarkan instansi terkait dan selalu bertepatan dengan hari besar disetiap tahunnya. Program kegiatan pameran UMKM dibagi menjadi 3 tingkatan.

Tabel 9. Tingkatan Pameran UMKM

Jenjang Tingkatan	Kawasan pelaksanaan	Jumlah pelaksanaan*
Pamera UMKM tingkat lokal	Pelaksanaan Pameran UMKM hanya pada kawasan daerah, yaitu kawasan Kabupaten Mojokerto	±5 kali dalam setahun
Pameran UMKM tingkat regional	Pelaksanaan Pameran UMKM hanya pada kawan provinsi, yaitu kawasan Provinsi Jawa Timur	±3 kali dalam setahun
Pameran UMKM tingkat nasional	Pelaksanaan Pameran UMKM dilaksanakan di kawasan Nasional, yaitu seluruh Indonesia	±1 kali dalam setahun

* = Jumlah pelaksanaan bergantung pada banyaknya tawaran dan hari besar yang diyakini pada kawasan daerah pelaksanaan.

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui pada setiap tingkatan Pameran UMKM memiliki kawasan pameran dan jumlah pelaksanaan yang berbeda. Tingkat pertama adalah pameran UMKM tingkat lokal. Pameran UMKM tingkat lokal diselenggarakan di kawasan Kabupaten Mojokerto. Pameran UMKM tingkat lokal biasanya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(DISKOPUMKM) berkerja sama dengan instansi Kabupaten Mojokerto. Pameran UMKM tingkat lokal dapat terselenggara kurang lebih sebanyak 5 kali dalam setahun dan bergantung pada banyaknya tawaran dan hari besar yang berlaku di kawasan Kabupaten Mojokerto.

Tingkat kedua adalah pameran UMKM tingkat regional. Pameran UMKM tingkat regional diselenggarakan di kawasan Provinsi Jawa Timur. Pameran UMKM tingkat regional sering diselenggarakan di kota besar di Provinsi Jawa Timur. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau pihak swasta yang berdomisili di Jawa Timur pada Pameran UMKM tingkat regional. Pameran UMKM tingkat regional dapat diselenggarakan kurang lebih sebanyak 3 kali dalam setahun dalam setahun. Tetapi angka penyelenggaraan tersebut bergantung pada banyaknya tawaran dan hari besar yang berlaku di kawasan regional yaitu Provinsi Jawa Timur.

Tingkatan yang terakhir adalah Pameran UMKM tingkat nasional. Pameran UMKM tingkat nasional biasanya diselenggarakan di kawasan seluruh Indonesia. Pameran UMKM tingkat nasional lebih banyak diselenggarakan di Kota Jakarta yang menjadi ibu kota Indonesia. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan instansi nasional atau pemerintah pusat pada Pameran UMKM tingkat nasional. Pameran UMKM tingkat nasional dapat terselenggara kurang lebih sebanyak 1 kali dalam setahun dan penyelenggaraan bergantung pada banyaknya tawaran dan hari besar yang berlaku di kawasan nasional.

Pameran UMKM yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi suatu upaya dalam meningkatkan daya saing dan akses pasar bagi produk pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong (Anggraeni, Hardjanto dan Hayat, 2013). Kesempatan untuk mengikuti Pameran UMKM akan sangat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengenalkan dan mempromosikan usaha serta melihat peluang pasar bagi produk dan memperluas jaringan kerja sama. Pemanfaatan tersebut didasari dari terbatasnya akses permodalan yang juga berdampak dari terbatasnya promosi produk. Adanya Program Pameran UMKM dari pemerintah daerah dapat dimanfaatkan karena pelaku usaha dapat menekan biaya untuk

mempromosikan produknya. Pengadaan Pameran UMKM sudah dirasa membantu pelaku usaha sesuai dengan tujuan dari pameran tersebut. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan Andharini (2012), yaitu dengan biaya yang besar untuk promosi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dibutuhkan partisipasi pemerintah dalam hal mempromosikan produk. Pelaksanaan Pameran UMKM yang secara langsung mempromosikan kepada konsumen dirasa membantu pelaku usaha untuk mendapatkan informasi pasar secara mudah dan cepat.

5.2.2 Fasilitasi Perkuatan Modal

Rata-rata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki masalah pada modal atau finansial dalam melakukan usahanya. Terbatasnya akses permodalan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kendala dalam mengembangkan usahanya (Susilo, 2010). Kendala permodalan dalam usaha juga dirasakan oleh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong Kecamatan Pacet. Modal yang menjadi kendala dapat merambah pada masalah produksi hingga pemasaran. Permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong tersebut menjadi tugas bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) untuk melindungi pelaku usaha dari ancaman kegagalan berwirausaha. Menurut Sjaifudin (1995) dalam Firmansyah, Pratiwi dan Riyanto (2014) menyatakan bahwa salah satu strategi pemberdayaan industri kecil adalah peningkatan kemampuan finansial yang menyatakan bahwa berkembangnya beberapa model penguatan finansial telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui “pemberian modal sementara”.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) bekerjasama dengan instansi lain untuk memberikan fasilitas perkuatan modal untuk mengatasi permasalahan modal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Instansi yang bekerja sama dapat berasal dari sesama pemerintah atau pihak swasta. Instansi yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto dalam memfasilitasi perkuatan modal adalah PT. Telekomunikasi Indonesia atau biasa disebut dengan PT. Telkom. Sebagai salah satu perusahaan milik negara atau

BUMN. PT. Telkom wajib menyisihkan pendapatannya sebanyak 2% untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha.

Kewajiban tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kewajiban PT. Telkom tersebut diimplementasikan melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Salah satu bantuan yang diberikan dalam program tersebut adalah dana bergulir yang dipinjamkan untuk pengembangan usaha. Namun pelaku usaha yang dapat meminjam modal pada Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan pelaku usaha yang memiliki kesepatan dengan PT. Telkom untuk bermitra. Terdapat 4 jumlah yang dipinjamkan modal bagi kepada pelaku usaha yang bermitra dengan PT. Telkom.

Tabel 10. Jumlah Pinjaman Modal Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Telkom

No	Jumlah pinjaman yang diberikan	Jasa Administrasi/ tahun
1	s/d Rp 10.000.000	6%
2	>Rp 10.000.000 s/d Rp 30.000.000	6%
3	>Rp 30.000.000 s/d Rp 50.000.000	6%
4	>Rp 50.000.000	6%

Sumber: www.pkbl-telkom.com, 2007

Berdasarkan tabel 10 tersebut terlihat bahwa terdapat 4 jenis jumlah pinjaman modal yang diberikan PT. Telkom melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Seluruh pinjaman modal dengan berbagai jumlah yang diberikan akan dikenakan bunga sebesar 6% per tahunnya. Bunga 6% tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya administrasi, penyaluran dan pembekalan pelatihan Mitra Binaan. Sehingga dengan cara bermitra dengan PT. Telkom melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) tidak hanya akan menjadapat bantuan modal saja, tetapi juga mendapat pelatihan hingga pemasaran dalam negeri hingga luar negeri bagi produknya. Program yang diberikan oleh PT. Telkom menjadi salah satu program yang dapat dipandang sebagai upaya pengembangan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan kerja sama dengan PT. Telkom memiliki tugas sebagai informan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan bantuan modal dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagai informan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto memberikan informasi seputar Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan bantuan serta fasilitas apa saja yang akan didapatkan pelaku usaha. Selain menjadi informan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto juga menjadi tempat pengambilan formulir atau blanko untuk mengikuti Program Kemitraan Bina Usaha (PKBL) dari PT. Telkom. Untuk saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto masih mengandalkan PT. Telkom untuk memfasilitasi perkuatan modal bagi pelaku usaha. hal tersebut dikarenakan selain bantuan modal yang diberikan, pelaku usaha juga akan mendapat pelatihan hingga pemasaran yang berguna bagi usahanya.

5.2.3 Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Merek dagang merupakan salah satu hal penting yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha. Merek dagang menjadi peranan penting dalam perdagangan barang dan jasa. Merek dagang digunakan untuk membedakan suatu barang dengan barang lainnya yang sejenis (Purnama, 2012). Merek dagang juga memiliki keuntungan lainnya seperti melindungi produsen dari pemalsuan produk, melindungi konsumen dari produk yang palsu, meningkatkan daya saing sehingga meningkatkan pendapatan, hingga membuka pasar ekspor (Syaputri, 2015). Merek dagang yang dilindungi oleh hukum dibutuhkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Melihat kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan legalitas merek dagang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mokokerto memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa legalitas merek secara gratis. Program kegiatan tersebut tidak murni berasal dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM), tetapi mereka bekerja

sama dengan instansi terkait dengan legalitas merek. Instansi yang bekerja sama dalam program kegiatan Legalitas Merek Gratis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Mojokerto serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Provinsi Jawa Timur.

Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa dalam satu tahun terdapat kurang lebih sebanyak 3 kali program kegiatan legalitas merek gratis. Sudah sekitar kurang lebih 25 produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengikuti program kegiatan legalitas merek. Tetapi tidak hanya merek dari jenis usaha keripik Ketela dan Singkong, namun semua jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di Kabupaten Mojokerto. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) akan memberikan informasi dan membantu dalam tata cara pendaftaran dalam pelaksanaan Bantuan Legalitas Merek Secara Gratis. Selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh instansi yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM).

5.3 Dampak Kebijakan Pemerintah Perihal Pemberdayaan UMKM pada Usaha Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menciptakan usaha yang semakin layak dijalankan serta lebih baik. Terdapat dua cara pengembangan dalam mengembangkan usaha bagi pelaku usaha. Dua cara pengembangan usaha tersebut adalah pengembangan secara internal dan pengembangan secara eksternal. Pengembangan usaha dengan cara internal adalah dengan cara menggunakan modal awal (tabungan sendiri), melakukan inovasi, memperluas jaringan pemasaran, serta melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Sedangkan pengembangan secara eksternal adalah dilakukan dengan bantuan pihak luar dalam memberikan sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana pelaku usaha (Anggraeni, Hardjanto dan Hayat, 2013). Kedua cara pengembangan usaha tersebut saling berkaitan agar pengembangan usaha dapat secara optimal. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha melalui program-program pemberdayaan UMKM tentunya

memiliki dampak pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Dampak yang ditimbulkan tentunya harus dapat membantuk pelaku usaha untuk mengembangkan usaha.

a. Perbaikan Pendidikan (*Better Education*)

Perbaikan pendidikan (*better education*) menjadi salah satu dampak pemberdayaan UMKM yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat perbaikan pendidikan (*better education*) pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Perbaikan pendidikan tersebut dilihat dari pengembangan usaha berupa penggunaan pembukuan keuangan usaha sebagai manajemen keuangan yang sederhana, pengemasan yang lebih baik dan layak jual hingga pemahaman legalitas merek bagi kekuatan produk mereka secara hukum. Perbaikan pendidikan (*better education*) dari segi pengetahuan dan keterampilan pembukuan keuangan usaha. Pengetahuan dan keterampilan pembukuan keuangan usaha diberikan kepada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong melalui Program Pembinaan UMKM yang memberikan pelatihan pembukuan keuangan kepada pelaku usaha. Perbaikan pendidikan (*better education*) dari segi pengetahuan dan keterampilan pembukuan keuangan usaha dapat dilihat pada kondisi awal pelaku usaha dan kondisi akhir pelaku usaha dengan adanya pelatihan pembukuan keuangan usaha.

Tabel 11. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Pelaku Usaha Setelah Pelatihan Pembukuan Keuangan.

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
SU	Belum terdapat pembukuan keuangan pada usaha karena tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan.	Tidak menerapkan pembukuan keuangan pada usaha karena pelaku usaha merasa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. selain itu pelaku usaha tidak memiliki semangat untuk belajar kembali tentang pembukuan keuangan namun pelaku usaha mengetahui pentingnya pembukuan keuangan bagi usahanya.

Tabel 11. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Pelaku Usaha Setelah Pelatihan Pembukuan Keuangan (Lanjutan).

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
KO	Tidak memiliki pembukuan keuangan pada usahanya.	Tidak menerapkan pembukua keuanga pada usahanya karena tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan. Selain itu tidak memiliki semangat untuk belajar tentang pembukuan keuangan. cenderung tidak ingin menerapkan pembukuan keuangan.
WA	Tidak memiliki pembukuan keuangan pada usahanya.	Memiliki pencatatan keuangan, namun tidak teratur dan tidak disimpan. Semangat untuk belajar pembukuan keuangan juga tidak ada. Cenderung tidak ingin menerapkan pembukuan keuangan.
SA	Belum terdapat pembukuan keuangan pada usaha karena tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan.	Menggunakan pembukuan keuangan sebagai manajemen keuangan yang sederhana. Pengetahuan dan keterampilan didapatkan dari pemberdayaan dan belajar dari orang lain.
WI	Tidak memiliki pembukuan keuangan pada usahanya.	Tidak menerapkan karena tidak memiliki keterampilan dalam menyusun pembukuan keuangan. tidak memiliki semangat untuk belajar pembukuan keuangan dan cenderung tidak ingin menerapkan pembukuan keuangan pada usahanya.
WR	Tidak memiliki pembukuan keuangan pada usahanya.	Tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan. Cenderung tidak ingin menerapkan pembukuan keuangan karena terlalu ribet dan menyita waktu.
TU	Tidak memiliki pembukuan keuangan pada usahanya.	Tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan. Cenderung tidak ingin menerapkan pembukuan keuangan karena terlalu ribet dan menyita waktu.

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 11, menjelaskan bahwa hampir seluruh pelaku usaha tidak menerapkan pembukuan keuangan. hal tersebut didasarkan dari ketidakinginan pelaku usaha untuk menerapkan pembukuan keuangan pada usahanya. hal tersebut dikarenakan menurut mereka penerapan pembukuan keuangan pada usaha membuat mereka ribet dan menyita waktu mereka. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan Siswono (2013) yang mengatakan bahwa kendala dalam pembuatan laporan keuangan antara lain kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu yang ada lebih difokuskan pada kegiatan operasional usaha. Mereka juga tidak memiliki semangat untuk belajar pembukuan keuangan bagi usahanya. Berbeda halnya dengan pelaku usaha SA yang menerapkan pembukuan keuangan pada usahanya. Setelah mendapat pelatihan pembukuan keuangan, pelaku usaha SA akhirnya menerapkan pembukuan keuangan usaha dengan cara belajar lebih banyak kepada orang lain di luar pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam pembukuan keuangan usaha. Keputusan pelaku usaha SA untuk mempelajari lebih banyak pembukuan keuangan usaha dan menerapkan pada usaha menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut memiliki pertumbuhan semangat belajar bagi usahanya.

Terdapat juga perbaikan pendidikan (*better education*) dari segi pengetahuan dan keterampilan pengemasan produk. Pengetahuan dan keterampilan pengemasan produk diberikan melalui Pelatihan Pengemasan Produk yang masuk dalam Program Pembinaan UMKM. Perubahan pendidikan (*better education*) dari segi pengetahuan dan keterampilan pengemasan produk dapat dilihat pada kondisi awal pelaku usaha sebelum dan kondisi akhir pelaku usaha setelah adanya pelatihan pengemasan produk.

Tabel 12. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Dengan Adanya Pemberdayaan pada Pengemasan Produk

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
SU	Menggunakan kemasan plastik tipis sederhana dan desain label kurang menarik.	Kemasan sudah memakai kemasan plastik untuk makanan (plastik tebal) dan memiliki desain label yang lebih baik untuk menarik konsumen.

Tabel 12. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Dengan Adanya Pemberdayaan pada Pengemasan Produk (Lanjutan).

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
KO	Menggunakan lilin untuk menutup kemasan dan desain label masih sederhana dengan atribut label yang minim.	Penutupan kemasan produk sudah menggunakan mesin sealer sehingga terlihat rapi dan memiliki desain dan atribut label yang lebih baik serta komplit.
WA	Penutupan kemasan menggunakan teknik sealer dengan lilin dan desain label masih sederhana.	Penutupan kemasan sudah menggunakan mesin sealer dan desain label juga lebih baik sehingga terdapat perbaikan pada produk dan mampu menarik konsumen lebih banyak.
SA	Kemasan masih sederhana dan penutupan kemasan menggunakan mesin sealer.	Memiliki desain kemasan yang lebih menarik, penutupan pemasan menggunakan zip-lock dan kemasan mudah dibawa.
WI	Desain kemasan masih layak jual kepada konsumen diluar minimarket. Kemasan cenderung sederhana dengan desain label yang sederhana.	Menggunakan kemasan yang layak jual di minimarket dan telah menggunakan desain label yang lebih baik pada kemasan.
WR	Kemasan menggunakan plastik transparan dan tidak menggunakan label pada kemasan.	Kemasan masih menggunakan plastik transparan dan tidak menggunakan label pada kemasan.
TU	Menggunakan kemasan plastik transparan biasa dan tanpa ada label.	Masih tetap menggunakan kemasan plastik transparan dan tidak tertarik untuk menggunakan label.

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 12, menunjukkan bahwa hampir seluruh pelaku usaha yang menjadi kunci informan (*key informan*) mengalami perbaikan kemasan yang ditimbulkan dari adanya penambahan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha pada pengemasan produk. Rata-rata dari pelaku usaha mengalami perubahan kemasan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Tetapi terdapat 2 pelaku usaha dari 7 pelaku usaha yang tidak mengalami perubahan pengemasan. Kedua pelaku usaha tersebut memutuskan untuk tidak merubah kemasan yang selama ini dipakai

karena memiliki pemikiran bahwa perubahan kemasan akan merugikan mereka. Mereka memiliki alasan bahwa produk mereka untuk dijual keliling. Jika menggunakan kemasan yang baik akan merugikan mereka dalam pembelian kemasan. Label pada kemasan juga tidak dimiliki oleh mereka.

b. Perbaikan Aksesibilitas (*Better Accessibility*)

Perbaikan pendidikan (*better education*) pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong diharapkan mampu memperbaiki aksesibilitas (*better accessibility*) pada usaha. melalui pemberdayaan UMKM, pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet dapat memperbaiki aksesibilitasnya untuk mengembangkan usahanya lebih baik. Pada penelitian ini terdapat 2 aksesibilitas yang dilihat, pertama adalah aksesibilitas pembiayaan dan aksesibilitas pemasaran. Kedua aksesibilitas tersebut dapat dilihat perkembangannya melalui kondisi awal sebelum dan kondisi akhir sesudah adanya pemberdayaan UMKM.

Tabel 13. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Dengan Adanya Pemberdayaan UMKM Pada Perkembangan Aksesibilitas Pembiayaan dan Pemasaran

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
SU	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada akses sumber pembiayaan selain modal dari usaha sendiri. - Akses pemasaran masih di sekitar daerah tempat usaha dan kota sekitar Kota Mojokerto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tidak ada sumber pembiayaan sebagai pendukung modal untuk pengembangan usaha. - Akses pemasaran sudah dapat menjangkau kota besar di Jawa Timur.
KO	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada akses sumber pembiayaan yang membantu pengembangan usaha. - Akses pemasaran masih tergolong dekat dengan tempat usaha, yaitu di sekitar Kabupaten Mojokerto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sumber pembiayaan namun tidak diambil. - Adanya penambahan luas akses pemasaran produk yang saat ini sampai di Kota Batu

Tabel 13. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Dengan Adanya Pemberdayaan UMKM Pada Perkembangan Aksesibilitas Pembiayaan dan Pemasaran (Lanjutan).

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
WA	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada akses sumber pembiayaan yang membantu pengembangan usaha. - Akses pemasaran masih tergolong dekat dengan tempat usaha dan belum dapat menjangkau akses pemasaran di tempat wisata seperti Jawa Timur Park di Kota Batu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tawaran bantuan dana namun tidak diambil. - Mengalami perluasan akses pemasaran yang saat ini produknya dapat dijual di tempat wisata Jawa Timur Park Kota Batu.
SA	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada akses sumber pembiayaan yang membantu pengembangan usaha. - Akses pemasaran masih di sekitar daerah tempat usaha. Maksimal menembus akses pemasaran di daerah Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tidak ada sumber pembiayaan yang membantu pengembangan usaha. - Mengalami perluasan akses pemasaran hingga luar Pulau Jawa yang diakibatkan dari keikutsertaan Program Pameran UMKM.
WI	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada akses sumber pembiayaan sebagai bantuan modal pengembangan usaha. - Akses pemasaran masih menjangkau daerah di Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tidak ada akses pembiayaan sebagai bantuan modal pengembangan usaha. - Sudah memiliki akses pemasaran di Kota Bandung dengan cara menjalin kemitraan.
WR	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada akses pembiayaan sebagai bantuan modal pengembangan usaha. - Akses pemasaran menjangkau daerah sekitar Kota Mojokerto seperti Kota Suarabaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap tidak ada akses pembiayaan sbagai bantuan modal pengembangan usaha. - Tidak ada penambahan jangkauan akses pemasaran.
TU	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada akses pembiayaan sebagai bantuan modal pengembangan usaha. - Akses pemasaran masih didalam dan sekitar Kota Mojokerto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap tidak ada akses pembiayaan sbagai bantuan modal pengembangan usaha. - Tidak ada penambahan jangkauan akses pemasaran.

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 13, terlihat bahwa akses sumber pembiayaan bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet masih minim. Dari 7 pelaku usaha yang menjadi kunci informan (*key informan*), hanya 2 pelaku usaha yang mendapat tawaran bantuan biaya untuk usaha. Tetapi kedua pelaku usaha tersebut tidak mengambil kesempatan tersebut karena memiliki ketakutan akan pembayaran bunga yang tinggi dan birokrasi yang lebih sulit daripada meminjam modal kepada bank. Sementara sisanya yang berjumlah 5 pelaku usaha tidak mendapat tawaran karena tidak memiliki informasi berupa bantuan modal dan kurang aktifnya pelaku usaha untuk mencari informasi dan akses bantuan modal bagi usahanya. Lokasi yang cukup jauh dari pusat pemerintahan juga membuat mereka tidak aktif untuk menjalin hubungan dengan pihak pemerintah. Sehingga tidak heran jika tawaran bantuan modal jarang tertuju kepada mereka.

Berbeda dengan akses sumber pendanaan bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet, akses pemasaran usaha keripik Ketela dan Singkong mengalami perbaikan. Menurut pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet rata-rata perbaikan tersebut disebabkan keikutsertaan usahanya pada Program Pameran UMKM yang diadakan oleh pemerintah. Perbaikan tersebut dapat berupa semakin banyaknya konsumen yang membeli produk usaha mereka hingga terjalinnya kemitraan usaha untuk menjual produk mereka sehingga akses jangkauan pemasaran mereka menjadi semakin luas. Pencapaian dirasakan oleh pelaku usaha WI dan SA yang mengalami perbaikan akses pemasaran hingga keluar Provinsi Jawa Timur dan Luar Pulau Jawa. Sementara 2 pelaku usaha dengan inisial WR dan TU tidak mengalami perbaikan aksesibilitas pada pemasaran usaha mereka. Hal tersebut dapat dikarenakan ketidakikutsertaan mereka pada Program Pameran UMKM dan ketidakmauan mereka untuk menjalin kerjasama karena lebih senang menjual sendiri dengan cara keliling. Keterangan tersebut diperbuat dengan pernyataan sebagai berikut:

“Saya menjual dagangan saya dengan cara berkeliling di daerah sekitar usaha saya. Paling jauh saya menjual di kota yang dekat dengan Kota Mojokerto. Saya lebih suka berjualan seperti itu karena lebih cepat laku dan tidak ada barang yang tersisa. Kalau saya titipkan pasti ada barang yang kembali dan belum lagi pembayaran yang lambat.”

c. Perbaikan Tindakan (*Better Action*)

Perbaikan tindakan (*better action*) dapat dilihat pada sumber daya manusia pada usaha. pada perbaikan tindakan (*better action*) diharapkan usaha keripik Ketela dan Singkong memiliki sumber daya manusia yang lebih baik lagi untuk mengembangkan usaha. Adanya perbaikan pendidikan (*better education*) yang berdampak pada sumber daya manusia yang semakin baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan membuat pelaku usaha dapat memutuskan keputusan yang tepat bagi usahanya. melalui pertimbangan dengan pengetahuan yang didapatkan membuat pelaku usaha memiliki keinginan dan keputusan yang baik dalam pengembangan usahanya. Tindakan yang baik tersebut dapat dilihat dari adanya pelaku usaha yang menggunakan pembukuan keuangan sebagai manajemen keuangan usaha yang sederhana, pemakaian kemasan yang baik dan layak jual, pelegalan merek secara hukum hingga memutuskan untuk menjalin kemitraan dalam pemasaran produk.

d. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institutional*)

Pemberdayaan UMKM membawa perbaikan kelembagaan (*better institutional*) bagi usaha keripik Ketela dan Singkong. Pengembangan jaringan kemitraan-usaha merupakan salah satu dari perbaikan kelembagaan (*better institutional*). Pengembangan jaringan kemitraan-usaha pada usaha keripik Ketela dan Singkong adalah pengembangan jaringan kemitraan-usaha pada pemasaran produk mereka. Hampir seluruh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet memiliki jaringan kemitraan-usaha pada pemasaran produk mereka.

Tabel 14. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan UMKM Pada Perubahan Jaringan Kemitraan-Usaha dalam Pemasaran Produk

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
SU	Hanya terdapat 1 jaringan kemitraan-usaha pemasaran.	Jaringan kemitraan usaha dalam pemasaran mengalami peningkatan sebanyak 2 jaringan kemitraan-usaha.
KO	Tidak ada jaringan kemitraan usaha untuk pemasaran.	Adanya penambahan jaringan kemitraan usaha menjadi 3 jaringan kemitraan usaha.
WA	Terdapat jaringan kemitraan usaha sebanyak 2 jaringan.	Adanya penambahan jaringan kemitraan usaha menjadi 3 jaringan kemitraan usaha.
SA	Terdapat 2 jaringan kemitraan usaha sebagai jaringan pemasaran.	Mengalami penambahan jaringan usaha dalam jaringan pemasaran hingga 5 jaringan. Kedua jaringan dari 5 jaringan merupakan jaringan pemasaran ke luar pulau.
WI	Mengandalkan sales sebagai jaringan pemasaran	Memiliki jaringan pemasaran baru yang bekerjasama dengan salah satu minimarket di luar Provinsi Jawa Timur.
WR	Tidak menggunakan jaringan kemitraan usaha karena memilih untuk menjualnya sendiri secara keliling.	Tetap memilih untuk menjual produk sendiri secara keliling dan tidak menggunakan jaringan kemitraan usaha untuk memasarkan.
TU	Tidak menggunakan jaringan kemitraan usaha karena memilih untuk menjualnya sendiri secara keliling.	Tetap memilih untuk menjual produk sendiri secara keliling dan tidak menggunakan jaringan kemitraan usaha untuk memasarkan.

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 14, menjelaskan bahwa rata-rata pelaku usaha memiliki jaringan kemitraan-usaha baru minimal 1 jaringan. Pertambahan jaringan kemitraan-usaha pemasaran berdampak pada jangkauan pasar yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan setiap jaringan kemitraan-usaha pemasaran memiliki jangkauan daerah pemasaran yang berbeda. Sehingga hal tersebut menguntungkan pelaku usaha dalam menjual produknya dan memperluas jangkauan pasar yang lebih luas bagi produknya. Pertambahan jaringan kemitraan-usaha pemasaran tersebut didapatkan dari keikutsertaan pelaku usaha

pada Program Pameran UMKM. Tetapi 2 pelaku usaha dari 7 pelaku usaha yang menjadi kunci informan (*key informan*) tidak mengalami pertambahan, bahkan tidak memiliki jaringan kemitraan-usaha pemasaran bagi usahanya. Hal tersebut dikarenakan kedua pelaku usaha tersebut lebih memilih menjual produk mereka secara berkeliling dan memiliki pemikiran bahwa jaringan kemitraan-usaha pemasaran tersebut dapat membuatnya rugi dari produk yang kembali karena tidak laku terjual. Kedua pelaku usaha tersebut juga tidak pernah mengikuti Program Pameran UMKM, sehingga hal tersebut berdampak pada tetapanya pemasaran yang mereka gunakan.

e. Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Dimulai dari perbaikan pendidikan (*better education*) hingga perbaikan kelembagaan (*better institutional*), usaha keripik Ketela dan Singkong memiliki perbaikan usaha (*better business*). Berdasarkan pernyataan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) bahwa usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet memiliki manajemen yang masih tradisional hingga sedikitnya kesadaran pentingnya legalitas merek secara hukum membuat pemerintah berusaha memperbaiki usaha keripik Ketela dan Singkong melalui pemberdayaan. Pemberdayaan UMKM membawa dampak perbaikan usaha (*better business*) dari segi manajemen keuangan, produk yang dihasilkan lebih baik dan bagus, jangkauan pasar dan jaringan kemitraan-usaha pemasaran lebih luas hingga kesadaran atas legalitas merek secara hukum diperlukan. Semua perbaikan usaha (*better business*) tersebut dapat dilihat pada kondisi awal sebelum dan kondisi akhir sesudah adanya Pemberdayaan UMKM.

Tabel 15. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan dalam Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
SU	- Sumber daya manusia masih belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam pembukuan keuangan dan pengemasan produk	- Sumberdaya manusia hanya memiliki pengetahuan tanpa memiliki keterampilan dalam membuat pembukuan keuangan. Sedangkan pengemasan produk mengalami peningkatan dalam pengetahuan hingga keterampilan pengemasan.

Tabel 15. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan dalam Perbaikan Usaha (*Better Business*) (Lanjutan)

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kemasan plastik tipis sederhana dan desain label kurang menarik - Tidak memiliki manajemen keuangan secara tertulis. - Akses pemasaran masih di sekitar daerah tempat usaha dan kota sekitar Kota Mojokerto. - Hanya terdapat 1 jaringan kemitraan-usaha pemasaran. - Belum memiliki kesadaran pentingnya menggunakan merek legal secara hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemasan sudah memakai kemasan plastik untuk makanan (plastik tebal) dan memiliki desain label yang lebih baik untuk menarik konsumen. - Tidak menerapkan pembukuan keuangan sehingga masih tidak memiliki manajemen keuangan secara tertulis. - Akses pemasaran sudah dapat menjangkau kota besar di Jawa Timur. - Jaringan kemitraan usaha dalam pemasaran mengalami peningkatan sebanyak 2 jaringan kemitraan usaha. - Telah melegalkan merek secara hukum.
KO	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dalam hal pembukuan keuangan dan pengemasan produk. - Mengguankan lilin untuk menutup kemasan dan desain label masih sederhana dengan atribut label yang minim. - Tidak memiliki manajemen keuangan secara tertulis. - Akses pemasaran masih tergolong dekat dengan tempat usaha, yaitu di sekitar Kabupaten Mojokerto. - Tidak ada jaringan kemitraan usaha untuk pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan namun pelaku usaha memiliki keterampilan dalam pengemasan produk yang berasal dari pengalaman. - Penutupan kemasan produk sudah menggunakan mesin sealer sehingga terlihat rapi dan memiliki desain dan atribut label yang lebih baik serta komplit. - Masih tidak memiliki manajemen keuangan secara tertulis karena tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan dan pelaku usaha juga tidak memiliki semangat untuk mempelajarinya.

Tabel 15. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan dalam Perbaikan Usaha (*Better Business*) (Lanjutan)

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
-	Belum memiliki kesadaran pentingnya menggunakan merek legal secara hukum.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penambahan luas akses pemasaran produk yang saat ini sampai di Kota Batu - Adanya penambahan jaringan kemitraan usaha menjadi 3 jaringan kemitraan usaha. - Telah melegalkan merek secara hukum.
WA	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan dan memiliki keterampilan yang minim dalam hal pengemasan produk. - Menggunakan lilin untuk menutup kemasan dan desain label masih sederhana dengan atribut label yang minim. - Tidak memiliki manajemen keuangan secara tertulis. - Akses pemasaran masih tergolong dekat dengan tempat usaha dan belum dapat menjangkau akses pemasaran di tempat wisata seperti Jawa Timur Park di Kota Batu. - Terdapat jaringan kemitraan usaha sebanyak 2 jaringan. - Belum memiliki kesadaran pentingnya menggunakan merek legal secara hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia memiliki pengetahuan tentang pembukuan keuangan namun keterampilan tidak didapatkan. Sementara itu pelaku usaha tidak memiliki semangat untuk mempelajarinya. Keterampilan pengemasan produk mengalami peningkatan sedikit dari segi teknis. - Penutupan kemasan sudah menggunakan mesin sealer dan desain label juga lebih baik sehingga terdapat pebaikan pada produk dan mampu menarik konsumen lebih banyak. - Pelaku usaha tidak menerapkan pembukuan keuangan sehingga tidak memiliki manajemen keuangan secara tertulis. - Mengalami perluasan akses pemasaran yang saat ini produknya dapat dijual di tempat wisata Jawa Timur Park Kota Batu. - Tidak ada penambahan jaringan kemitraan usaha. - Telah melegalkan merek secara hukum.

Tabel 15. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan dalam Perbaikan Usaha (*Better Business*) (Lanjutan).

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
SA	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia pada usaha masih belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pembukuan keuangan. sedangkan pengetahuan dan keterampilan pengemasan produk sudah sedikit dimiliki oleh pelaku usaha. - Kemasan masih sederhana dan penutupan kemasan menggunakan mesin sealer. - Belum memiliki manajemen keuangan secara tertulis. - Akses pemasaran masih di sekitar daerah tempat usaha. Maksimal menembus akses pemasaran di daerah Jawa Timur. - Terdapat 2 jaringan kemitraan usaha sebagai jaringan pemasaran. - Belum memiliki kesadaran pentingnya menggunakan merek legal secara hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha menerapkan pembukuan keuangan yang didasari oleh pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari Pemberdayaan UMKM. pengetahuan dan keterampilan dalam pengemasan produk juga mengalami peningkatan. - Memiliki desain kemasan yang lebih menarik, penutupan pemasan menggunakan zip-lock dan kemasan mudah dibawa. - Penerapan pembukuan keuangan pada usaha membuat usaha memiliki manajemen keuangan secara tertulis. - Mengalami perluasan akses pemasaran hingga luar Pulau Jawa yang diakibatkan dari keikutsertaan Program Pameran UMKM. - Mengalami penambahan jaringan usaha dalam jaringan pemasaran hingga 5 jaringan. Kedua jaringan dari 5 jaringan merupakan jaringan pemasaran ke luar pulau. - Telah melegalkan merek secara hukum melalui batuan legalitas merek secara gratis dari pemerintah.
WI	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia pada usaha masih belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pembukuan keuangan. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan pengemasan produk sudah sedikit dimiliki oleh pelaku usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan masih belum dimiliki dan pelaku usaha menganggap bahwa pembukuan keuangan tergolong sulit untuk diaplikasikan. Keterampilan dalam pengemasan produk juga mengalami peningkatan.

Tabel 15. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan dalam Perbaikan Usaha (*Better Business*) (Lanjutan).

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
<ul style="list-style-type: none"> - Desain kemasan masih layak jual kepada konsumen diluar minimarket. Kemasan cenderung sederhana dengan desain label yang sederhana. - Akses pemasaran masih menjangkau daerah di Jawa Timur. - Mengandalkan sales sebagai jaringan pemasaran. - Belum memiliki kesadaran pentingnya menggunakan merek legal secara hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kemasan yang layak jual di minimarket dan telah menggunakan desain label yang lebih baik pada kemasan. - Sudah memiliki akses pemasaran di Kota Bandung dengan cara menjalin kemitraan. - Memiliki jaringan pemasaran baru yang bekerjasama dengan salah satu minimarket di luar Provinsi Jawa Timur. - Masih tidak memiliki kesadaran pentingnya menggunakan merek secara legal. 	
WR	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan dan pengemasan produk. - Kemasan menggunakan plastik transparan dan tidak menggunakan label pada kemasan. - Tidak memiliki manajemen keuangan secara tertulis. - Akses pemasaran menjangkau daerah sekitar Kota Mojokerto seperti Kota Suarabaya. - Tidak menggunakan jaringan kemitraan usaha karena memilih untuk menjualnya sendiri secara keliling. - Belum memiliki kesadaran pentingnya menggunakan merek legal secara hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha tidak memiliki semangat dalam belajar pembukuan keuangan dan pengemasan produk, sehingga dalam menjalankan usaha, pelaku usaha tidak menerapkan pembukuan keuangan dan tidak menerapkan pengetahuan serta keterampilan mengenai pengemasan produk yang didapatnya melalui Pemberdayaan UMKM. - Kemasan masih menggunakan plastik transparan dan tidak menggunakan label pada kemasan. - Tetap tidak memiliki manajemen keuangan secara tertulis karena pelaku usaha tidak menerapkan pembukuan keuangan pada usahanya. - Tidak ada pertambahan jangkauan akses pemasaran. - Tetap memilih untuk menjual produk sendiri secara keliling dan tidak menggunakan jaringan kemitraan usaha untuk memasarkan.

Tabel 15. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan dalam Perbaikan Usaha (*Better Business*) (Lanjutan).

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
TU	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembukuan keuangan dan pengemasan produk. - Kemasan mengguankan plastik transparan dan tidak menggunakan label pada kemasan. - Tidak memiliki manajemen keuangan secara tertulis. - Akses pemasaran masih didalam dan sekitar Kota Mojokerto. - Tidak menggunakan jaringan kemitraan usaha karena memilih untuk menjualnya sendiri secara keliling. - Belum memiliki kesadaran pentingnya menggunakan merek legal secara hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha tidak memiliki semangat dalam belajar pembukuan keuangan dan pengemasan produk, sehingga dalam menjalankan usaha, pelaku usaha tidak menerapkan pembukuan keuangan dan tidak menerapkan pengetahuan serta keterampilan mengenai pengemasan produk yang didapatnya melalui Pemberdayaan UMKM. - Kemasan masih mengguankan pastik transparan dan tidak menggunakan label pada kemasan. - Tetap tidak memiliki manajemen keuangan secara tertulis karena pelaku usaha tidak menerapkan pembukuan keuangan pada usahanya. - Tidak ada penambahan jangkauan akses pemasaran. - Tetap memilih untuk menjual produk sendiri secara keliling dan tidak menggunakan jaringan kemitraan usaha untuk memasarkan. - Masih tidak memiliki kesadaran pentingnya menggunakan merek secara legal.

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 15, menjelaskan bahwa perbaikan usaha (*better business*) sudah didapat mulai dari adanya perbaikan pendidikan (*better education*) hingga perbaikan kelembagaan (*better institutional*). Perbaikan usaha dimulai dari perbaikan manajemen keuangan secara tertulis pada setiap usaha. Perbaikan manajemen keuangan secara tertulis dialami oleh pelaku usaha SA dengan cara menerapkan pembukuan keuangan pada usahanya. Pengetahuan dan keterampilan

yang didapatkan melalui Pemberdayaan UMKM dipelajari kembali dengan belajar kepada pelaku usaha yang memiliki manajemen keuangan yang lebih baik. berbekal pengetahuan dan keterampilan pembukuan keuangan, perbaikan manajemen keuangan secara tertulis mulai diperbaiki untuk mengembangka usaha agar lebih baik. Sementara pelaku usaha selain SA tidak memiliki perbaikan manajemen keuangan secara tertulis karena tidak memiliki semangat dalam belajar pembukuan keuangan dan menerapkannya. Mereka cenderung memiliki pemikira bahwa pembukuan keuangan ribet dan menyita waktu.

Perbaikan produk yang dihasilkan juga dialami oleh pelaku usaha yang mengikuti pemberdayaan UMKM. Perbaikan produk dari segi kemasan dan label dilakukan saat pelaku usaha memiliki peningkatan pengetahuan. Mereka juga cenderung untuk memperbaiki kemasan karena memiliki anggapan semakin baik kemasan akan semakin baik respon konsumen untuk membeli produk mereka. Tetapi masih terdapat 2 pelaku usaha dari 7 pelaku usaha yang menjadi kunci informan (*key informan*) yang masih menggunakan kemasan plastik transparan dan tidak menggunakan label pada kemasan. Kedua pelaku usaha tersebut berasal dari desa yang sama, sehingga mereka memiliki budaya menjalankan usaha yang sama. Tidak ada perbaikan kemasan didasarkan dari pemikiran mereka bahwa menggunakan kemasan yang baik akan membuat mereka rugi dari segi pembelian kemasan yang tergolong mahal bagi mereka. Pencetakan label bagi mereka juga tergolong mahal dan membuang uang. Keterangan tersebut didukung oleh pernyataan WR bahwa:

“Saya sudah nyaman menggunakan kemasan plastik dan tanpa label. Jika memakai kemasan yang bagus, saya merasa rugi karena harga kemasan dan pencetakan label tergolong mahal. Belum lagi jika ada produk yang tidak laku dan kemasan sudah rusak, disitu saya merasa semakin rugi.”

Akses pemasaran dan jaringan kemitraan-usaha pemasaran semakin luas. Menurut keterangan yang didapat dilapangan, perluasan akses pemasaran dan jaringan kemitran-usaha pemasaran disebabkan oleh keikutsertaan mereka pada Program Pameran UMKM. Adanya Program Pameran UMKM sangat membantu mereka dalam pemasaran. Tetapi terdapat 2 pelaku usaha dari 7 pelaku usaha yang

menjadi kunci informasi (*key informan*) yang tidak mengalami perluasan jangkauan pasar dan jaringan kemitraan-usaha pemasaran. Hal tersebut dikarenakan ketidakikutsertaan mereka pada Program Pameran UMKM. selain kemasan, akses pemasaran dan jaringan kemitraan-usaha pemasaran yang tidak mengalami perubahan, pemahaman pentingnya merek yang legal secara hukum juga dimiliki oleh kedua pelaku usaha tersebut. Berbeda halnya dengan kedua pelaku usaha tersebut, kelima pelaku usaha lainnya memiliki pengetahuan pentingnya merek yang legal secara hukum. Sehingga mereka cenderung untuk memiliki keinginan melegalkan merek mereka secara hukum.

f. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Perbaikan pendapatan (*better income*) dapat menjadi salah satu pertimbangan dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pemberdayaan. Perbaikan usaha (*better business*) mambawa perbaikan pendapatan (*better income*) bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Tidak semua perbaikan pendapatan (*better income*) sama pada setiap pelaku usaha. perbaikan pendapatan (*better income*) dapat dilihat dari kondisi awal sebelum dan kondisi akhir sesudah adanya pemberdayaan.

Tabel 16. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan dalam Perbaikan Pendapatan (*Better Income*).

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
SU	Rp 6.500.000,00/ Bulan	Rp 7.500.000,00/ Bulan
KO	RP 6.000.000,00/ Bulan	Rp 7.000.000,00/Bulan
WA	Rp 7.000.000,00/ Bulan	Rp 8.000.000,00/ Bulan
SA	Rp 7.000.000,00/ Bulan	Rp 10.000.000,00/ Bulan
WI	Rp 7.000.000,00/ Bulan	Rp 8.500.000,00/ Bulan
WR	Rp 5.00.000,00/ Bulan	Rp 5.000.000,00/ Bulan
TU	Rp 5.000.000,00/ Bulan	Rp 5.000.000,00/ Bulan

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 16, terlihat bahwa rata-rata pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet mengalami perbaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan yang dialami oleh pelaku usaha hingga 40%. Seluruh perbaikan usaha (*better business*) didasarkan adanya perbaikan-perbaikan yang dimulai dari perbaikan pendidikan (*better education*) hingga perbaikan usaha (*better business*).

Terdapat juga pelaku usaha yang tidak mengalami perbaikan pendapatan. Pelaku usaha tersebut adalah WR dan TU. Kedua pelaku usaha tersebut tidak memiliki perbaikan pendapatan dikarenakan sedikitnya atau hampir tidak adanya perbaikan usaha (*better business*). Melalui uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pemberdayaan UMKM memberikan dampak positif pada perbaikan pendapatan.



VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan dapat dijabarkan menjadi:

1. Pada implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang pemberdayaan UMKM, terdapat 4 program Pemberdayaan UMKM untuk membantu mengembangkan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet. Keempat program tersebut adalah Pembinaan UMKM dan Pemeran UMKM yang mengacu pada bentuk Pendidikan dan Pelatihan Serta Fasilitas Kelembagaan dan Usaha, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengacu pada Fasilitas Perkuatan Modal, dan Bantuan Legalitas Merek Gratis yang mengacu pada Fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
2. Dampak yang ditimbulkan dapat dijabarkan menjadi 6 perbaikan. Kelima perbaikan tersebut adalah perbaikan pendidikan (*better education*), perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), perbaikan tindakan (*better action*), perbaikan kelembagaan (*better institutional*), perbaikan usaha (*better business*), perbaikan pendapatan (*better Income*). Berdasarkan keenam perbaikan tersebut, Pemberdayaan UMKM dapat dikatakan membantu pengembangan usaha keripik Ketela dan Singkong. Hampir seluruh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong mengalami peningkatan mulai dari kualitas sumberdaya manusia, perbaikan produk untuk dijual, akses pemasaran, jaringan kemitraan-usaha pemasaran hingga kesadaran pentingnya legalitas merek. Tetapi masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak mengalami pengembangan. Hal tersebut dikarenakan tidak didukungnya keinginan sumber daya manusia untuk lebih baik lagi dalam menjalankan usaha.

6.2 Saran

Pemberdayaan UMKM bagi usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet sudah dapat membantu pengembangan usaha dengan baik. Tetapi masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak dapat berkembang usahanya melalui Pemberdayaan UMKM tersebut dan hal tersebut dikarenakan kurangnya dukungan sumber daya manusia yang dimiliki oleh usaha keripik Ketela dan Singkong.

Pengembangan usaha dengan dukungan eksternal sudah tersedia dan dukungan tersebut berupa upaya pemerintah dalam membantu pengembangan usaha. Sedangkan untuk mengoptimalkan dukungan eksternal tersebut diperlukan dukungan internal dan dukungan internal tersebut dapat berupa dukungan dari dalam usaha itu sendiri. Perlunya perbaikan sumber daya manusia pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong karena masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak ingin menambah atau menerapkan apa yang mereka dapat dalam Pemberdayaan UMKM. Pemerintah perlu mencoba pendekatan yang lebih instens kepada pelaku usaha tersebut. Sehingga pelaku usaha tersebut dapat memiliki pemikiran yang sama dengan pemerintah dan diharapkan tercapai tujuan dari Pemberdayaan UMKM tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Andharini, S.N. 2012. Pemasaran Kewirausahaan dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomika Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang* Vol. 03 No. 02 [Online]. Tersedia di <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=361837> (Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2016).
- Anggraeni, F.D. Hardjanto, I. dan Hayat, A. 2013. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.1 No.6 [Online]. Tersedia di <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/195/175> (Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2016).
- Ardaani, Z. 2012. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kabupaten Tulungagung). Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya: Malang.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2015). *Statistik Indonesia 2015*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2015. *Kecamatan Pacet Dalam Angka 2015*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Mojokerto.
- Becker, W.S. dan Yukl, G.A. 2006. *Effective Empowerment in Organization*. Eastern Academy of Manajement University at Albaly: New York.
- Dwidjowijoto, R.N. dan Wrihatnolo, R.R. 2007. *Manajemen Pemberdayaa: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Firdaus, F.H. 2015. *Keripik Tempe Sanan Kota Malang: Faktor Penentu Produksi dan Tanggapan Produsen Terhadap Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya: Malang.
- Firmansyah, R. Pratiwi, R.N. dan Riyanto. 2014. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kalibu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun). *Jurnal Administrasi Publik* Vol 02 No 01 [Online]. Tersedia di <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/356> (Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2016).
- Gani, A.J.A. Khamarullah, A. dan Riyanto. 2014. Strategi Dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis

Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publik* Vol 02 No 04 [Online]. Tersedia di <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/422> (Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2016).

Kabupaten Mojokerto. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Sekretariat Daerah: Kabupaten Mojokerto

_____. 2008. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto. Sekretariat Daerah: Kabupaten Mojokerto.

Koentjaraningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia: Jakarta

Mardikanto, T. Dan Soebiato, P. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Perwiranto, S.R. 2011. *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Kediri (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri)*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya: Malang.

Purnama, Candra. 2012. *Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual)* [Online]. Tersedia di <http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/assets/upload/files/HAK%20MEREK%20UMKM.pdf> (Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2016).

Ragimun. Sudaryanto. Wijayanti, R.R. 2014. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN* [Online]. Tersedia di <http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/strategi-pemberdayaan-umkm-menghadapi-pasar-bebas-asean> (Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2016).

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Sekretariat Negara: Jakarta.

Siswono, Edi. 2014. *Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro [Online]. Tersedia di http://eprints.dinus.ac.id/8761/1/jurnal_13414.pdf (Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2016).

- Sholeh. 2013. Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015. eJournal Ilmu Hubungan Internasional [Online]. Tersedia di [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/\(PDF\)%20eJOURNAL%20SHOLEH%20\(08-01-13-02-34-14\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/(PDF)%20eJOURNAL%20SHOLEH%20(08-01-13-02-34-14).pdf) (Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2016)
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Suprayogo, I. dan Tobroni. (2001). Metodologi Penelitian Sosial-Agama. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Susilo, Sri. 2010. Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA. Buletin Ekonomi Vol. 08 No. 02 [Online]. Tersedia di http://repository.upnyk.ac.id/2437/1/sri_susilo082011juli.pdf (Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2016).
- Syaputri, Ria. 2015. Pengaruh Kemasan, Merek dan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Pada UKM Keripik Singkong Sulis di Samarinda. Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis Vol. 03 No. 01 [Online]. Tersedia di [http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/3%20ISI%20JURNAL%20\(02-11-15-04-07-48\).pdf](http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/3%20ISI%20JURNAL%20(02-11-15-04-07-48).pdf) (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2016).
- Tambunan, T.T.H. 2002. Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia Beberapa Isu Penting. Salemba Empat: Jakarta.
- _____. 2012. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. Pustaka LP3ES: Jakarta.
- _____. 2013. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang Dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia. Kadin Indonesia: Jakarta.
- Tedjasuksmana, Budianto. 2015. Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015). In The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014 Towards a New Indonesia Business Architecture Sub Tema: "Business And Economic Transformation Towards AEC 2015" Fakultas Bisnis dan Pascasarjana Universitas Widya Mandala Katolik, 30 Oktober 2014 [Online]. Tersedia di <http://repository.wima.ac.id/982/1/ETR005%20-%20Budianto%20Tedjasuksmana.pdf> (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2016).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



Lampiran 1. Data Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Sigkong Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto (2012)

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat			
			Desa	Dusun	RT	RW
1	Industri Keripik Suliyah	Suliyah	Candi Watu	Candi Rejo	004	002
2	Industri Keripik Wartiah	Wartiah	Candi Watu	Candi Rejo	003	002
3	Industri Kerpik Suparning	Suparning	Candi Watu	Candi Rejo	007	003
4	Industri Keripik Warsi	Warsi	Candi Watu	Candi Rejo	004	002
5	Industri Keripik Gimah	Gimah	Candi Watu	Candi Rejo	004	002
6	Industri Keripik Tuminah	Tuminah	Candi Watu	Candi Rejo	004	002
7	Industri Keripik Andri Hariyanto	Andri Hariyanto	Candi Watu	Candi Rejo	001	001
8	Industri Keripik Parmi	Parmi	Candi Watu	Candi Rejo	006	003
9	Industri Keripik Paiseh	Paiseh	Candi Watu	Candi Rejo	004	002
10	Industri Keripik Poniti	Poniti	Candi Watu	Candi Rejo	004	002
11	UD. SMR	Wiwik	Claket	Claket	002	005
12	UD. Citra	Wahyudi	Claket	Claket	001	002
13	UD. Ganesa	Slamet	Claket	Claket	003	005
14	Industri Keripik Kusmat	Kusmat	Sembung	Claket		
15	Industri Keripik Riyati	Riyati	Caket	Claket	001	003
16	UD. Adis	Winanto	Nono	Kemiri	002	001
17	UD. Larasa	Sundari	Kemiri	Kemiri	002	001
18	Industri Keripik Saifudin	Saifudin	Nogosari	Bulakunci	002	003
19	Industri Keripik Ginar	Ginar	Pacet	Pacet Utara	002	002
20	Usaha Keripik Wahyu	Wahyu	Pacet	Pacet Utara	002	002
21	Industri Keripik Aisah	Aisah	Padusan	Padusan	002	002
22	Keripik Ketela Faizin	Faizin	Sumber Kembar	Sumber Sono	001	009
23	Keripik Singkong Tinatun	Tinatun	Sumber Kembar	Sumberkembar	002	001

Lampiran 1. Data Pelaku Usaha Keripik Ketela dan Sigkong Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto (2012) (Lanjutan)

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat			
			Desa	Dusun	RT	RW
24	Keripik Singkong Ngarioso	Ngarioso	Sumber Kembar	Sumber Kembar	002	001
25	Keripik Ketela Rohman	Rohman	Sumber Kembar	Sumber Sono	001	009
26	Keripik Henny	Kholimah	Sumber Kembar	Sumber Sono	001	009
27	Keripik Ketela Lismiati	Lismiati	Waru Gunung	Jolopeto	001	004
28	Keripik Ketela Utama	Sutama	Waru Gunung	Jolopeto	001	004

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto



**Pedoman Wawancara Untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto
Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
(Studi Kasus UMKM Keripik Singkong dan Ketela di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)**

Nama :

Jabatan:

1. Bagaimana kondisi secara umum UMKM di Kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto?

Jawaban:

2. Dasar hukum apa yang dipakai dalam pemberdayaan UMKM?

Jawaban:

3. Jelaskan program pemberdayaan UMKM apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto dalam membantu mengembangkan usaha melalui pemberdayaan UMKM?

- a) Pendidikan dan pelatihan serta fasilitas kelembagaan dan Usaha UMKM

Jawaban:

- b) Fasilitas perkuatan modal

Jawaban:

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto (Lanjutan)

c) Fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Jawaban:

4. Bagaimana bentuk dan implementasi program-program pemberdayaan UMKM sebagai bantuan pengembangan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet untuk?

a) Pendidikan dan pelatihan serta fasilitas kelembagaan dan Usaha UMKM

a. Jawaban:

b) Fasilitas perkuatan modal


a. Jawaban:

c) Fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

a. Jawaban:

5. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM bagi usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?

Jawaban:



Lampiran 3. Pedoman Wawancara Usaha Keripik Ketela dan Singkong (Lanjutan)

12. Apakah Bapak/ Ibu mendapat Pelatihan Pembukuan Keuangan dalam Program Pelatihan UMKM dari Pemerintah?

Jawaban:

13. Apakah isi materi yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan Pelatihan Pembukuan Keuangan dalam Program Pelatihan UMKM?

Jawaban:

14. Apakah Pemerintah memberikan praktek demonstrasi tentang Pelatihan Pembukuan Keuangan dalam Program Pelatihan UMKM?

Jawaban:

15. Apakah pembukuan keuangan diterapkan pada usaha Bapak/ Ibu?

Jawaban:

16. Apakah Bapak/ Ibu mendapat pelatihan Pengemasan dalam Program Pelatihan UMKM?

Jawaban:

17. Apakah isi materi yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan Pelatihan Pengemasan produk?

Jawaban:

18. Apakah Pemerintah memberikan praktek demostrasi tentang Pelatihan Pengemasan Produk dalam Program Pelatihan UMKM?

Jawaban:

19. Apakah Bapak/ Ibu mempraktekkan Pelatihan Pengemasan Produk yang diberikan oleh Pemerintah pada usaha?

Jawaban:

B. Pameran UMKM

20. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengikuti Program Pameran UMKM dari Pemerintah?

Jawaban:

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Usaha Keripik Ketela dan Singkong (Lanjutan)

21. Darimanakah Bapak/ Ibu mendapat informasi tentang Program Pameran UMKM dari Pemerintah?

Jawaban:

22. Apakah Pemerintah memberi kritik dan saran setelah Program Pameran UMKM digelar?

Jawaban:

III. FASILITASI PERKUATAN MODAL

23. Apakah pemerintah memberikan informasi Program Bantuan Modal kepada Bapak/ Ibu?

Jawaban:

24. Apakah Pemerintah memberikan pengarahan kepada Bapak/ Ibu dalam mendapatkan bantuan modal dari sumber bantuan modal?

Jawaban:

25. Apakah Pemerintah memberikan bantuan alat usaha kepada Bapak/ Ibu?

Jawaban:

26. Apakah bantuan alat usaha yang diberikan Pemerintah sesuai dengan kebutuhan usaha Bapak/ Ibu?

Jawaban:

IV. FASILITASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

27. Apakah Bapak/ Ibu mendapatkan bantuan legalitas merk secara gratis dari Pemerintah?

Jawaban:

28. Darimanakah Bapak/ Ibu mendapatkan informasi tentang legalitas merk secara gratis dari Pemerintah?

Jawaban:

29. Apakah memberikan pengarahan dan pendampingan birokrasi dalam mendapatkan bantuan legalitas merk secara gratis?

Jawaban:

Lampiran 4. Dokumentasi



Gambar 1. Pemerintahan Kecamatan Pacet



Gambar 2. Proses Penggorengan Keripik




Gambar 3. Produk Keripik



Gambar 4. Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto

Lampiran 5. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto



Lampiran 6. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Pacet

